

**PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM  
MENANGANI *ILLEGAL FISHING***



*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*

**HARTATI HI. ARSYAD**

**E131 11 102**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM  
MENANGANI *ILLEGAL FISHING***



*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*

**HARTATI HI ARSYAD**

**E131 11 102**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA INDONESIA-  
FILIPINA DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING*

NAMA : HARTATI HI. ARSYAD

NIM : E 131 11 102

JURUSAN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, Mei 2015


Mengetahui :

Pembimbing I,



**Dr. H. Adi Suryadi B., MA**  
NIP. 19630217 199202 1 001

Pembimbing II,



**Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si**  
NIP. 19630424 199103 1 002

Mengesahkan :  
Ketua Jurusan,



**Dr. H. Adi Suryadi B., MA**  
NIP. 19630217 199202 1 001

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING*

N A M A : HARTATI HI. ARSYAD

N I M : E 131 11 102

JURUSAN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 26 Mei 2015



Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B., MA

Sekretaris : Burhanuddin, S.IP, M.Si

Anggota : 1.H. Darwis, MA, Ph.D

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Agussalim, S.IP, MIRAP

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan yang teramat dalam kepada **Allah SWT**, Zat pemilik seluruh alam semesta, seluruh yang ada di langit maupun di bumi. Zat yang mampu membolak-balikan hati manusia. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa bahagia yang tengah penulis alami selain rasa syukur yang tak terputuskan atas rahmat Allah SWT, karena atas izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang sangat tepat. Tak lupa Shalawat dan Salam selalu tercurah untuk junjungan kami Rasulullah **Nabi Muhammad Sha la llahu'alaihi Wassalam**, beserta para sahabatnya yang membawa umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang-benderang.

Skripsi yang berjudul “**Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani *Illegal Fishing***”, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional. Dalam proses pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pikiran, tenaga dan emosi yang telah tercurahkan dari berbagai pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mendapatkan hasil yang sangat memuaskan ini.

Maka dari itu, pada kesempatan yang sangat langka ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina P,M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. **Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr.H. Adi Suryadi B.,MA** selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional sekaligus selaku pembimbing I penulis.
4. **Bapak Munjin Syafik Asy'ari, M.Si** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan tanpa keadaan canggung selama di Nitro, walaupun Batu Bacan tak pernah lepas dari pembahasan.
5. Jajaran Dosen Ilmu Hubungan Internasional **Prof Salusu, Bu Puspa** dosen idaman mahasiswa, **Pak Darwis, Pak Bur, Ka Agus, Bu Seni, Pak Husain, Pak Aspi, Pak Nasir.** Ilmu yang telah kalian ajarkan akan penulis bawa hingga akhir hayat. Amin.
6. Staf Kemahasiswaan, Akademik dan Jurusan, **Ka Rahma, Bunda, Ka Ijah, Pak Ancu, Bu Aisyah, Bu Liny dan staff lainnya.** Terima kasih banyak karena tak pernah bosan melihat mahasiswa aneh ini dalam mengurus berkas beasiswa, urusan akademik, mencari informasi kegiatan maupun sekedar liat *catalog* terbaru dan beli *make up yah.*

Penulis pula menghaturkan ucapan terima kasih dengan segala ketulusan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Hj. Halija** dan **Hi. Arsad**, tiada kata yang dapat menggambarkan betapa beruntungnya penulis lahir dari kedua orang tua yang begitu mencintai, merawat, dan menjaga penulis hingga tumbuh sampai sekarang ini. Terima kasih atas doa yang selalu kalian panjatkan untuk anakmu ini, dan selalu mendukung apapun mimpi-mimpi penulis

walaupun kadang-kala jauh dari tanah berpijak. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi penulis dalam mencari judul, termaksud ayahanda yang dahulu berprofesi sebagai nelayan di laut Halmahera yang kaya. Terima kasih telah menjadi donator terbesar, yang takkan mungkin penulis ganti dengan apapun, walaupun seluruh isi dunia dibawakan ke pangkuan kalian berdua.

2. Kakakku tersayang **Hj. Irawati Hi Arsad, S.Farm**, saudara sekaligus sahabat yang memberikan nasehat dengan caranya sendiri. Maaf telah membuatmu menangis berkali-kali sejak kita masih saling bergandengan tangan di tanah kelahiran sampai pada hari pernikahanmu. Terima kasih mau menasehati penulis tentang kebersihan tanpa bosan. Penulis sangat menyanyagimu, walaupun tak pernah tersuah. Kepada kakak ipar baru **Riman**, jangan kaget dengan suasana keluarga kami, memang agak heboh kurang jelas.
3. Adikku **Akbar Hi. Arsad**, atau panggil saja dia **Pekkkat**. Penulis sangat bahagia bisa mendapatkan saudara laki-laki yang bisa memasak untuk dirinya sendiri, walaupun hanya sosis dan telur dadar. Ekspresi dan suara yang khas sangat menggelikan hati, selalu membuat penulis merindukan saat-saat pulang kampung. Hanya satu pinta penulis sebagai kakak, jangan pernah takut untuk bercita-cita setinggi mungkin, karena semua keberhasilan dimulai dengan hal yang paling sederhana, bermimpi.
4. Nenekku **Hj. Muna**, perempuan paling sabar sedunia, terima kasih telah merawat penulis selama berkuliah di Makassar. Terima kasih doa-doa

yang telah diajarkan kepada penulis dan masakan sederhana yang dimasak dengan tungku api. Hidup penulis yang semerawut menjadi sangat tenang saat mendengarkan setiap kata yang terucap dari Candara ini. Kepada warga kampung Taraweang, kalian semua luar biasa. Juga kepada **Almh. Hj Acce**, yang pada saat penulis menulis tulisan ini, beliau telah di makamkan siang tadi, semoga mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT. Amin.

5. Kepada Nenek **Hj. Sakka** dan Kakek **Hi. Aras**, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi walaupun berada jauh di Ternate. Nenek *Gode* yang selalu menyempatkan waktu mengantar ke bandara dan selalu menangi kepergian penulis saat kembali ke Makassar untuk menuntut ilmu. Kepada Kakkeku satu-satunya *tete* Arate, terima kasih atas leluconmu yang tidak berubah sejak penulis masih TK dan masih tetap membuat penulis tertawa sampai saat ini walaupun sudah jutaan kali mendengarnya. Maaf kalau masih menjadi cucu yang payah.
6. **Siti Hi Aras**, tante paling *Anti-Meanstream*. Terima kasih mau menjadi kakak, ojek, asisten, guru, perawat, pelawak dan sahabat selama di Makassar ini. Terima kasih telah menjadi teman berbelanja bulanan di Top Mode maupun di Sentral, jangan sekali-kali kita kena tilang bersama lagi. Penulis tak tahu arti hidup ini tanpa tante yang bijak ini. Semoga cita-cita muliamu sebagai bidan professional tercapai nak.
7. Penulis sangat berterima kasih kepada sepupu-sepupu yang tidak waras yang telah membuat hidup penulis berwarna, **Takdir** yang seakan tak



memiliki beban hidup walau sudah berumur, satu pesan penulis, menikahlah!!! **Sawir** satu-satunya yang agak waras, **Irma** ukhti si tukang kepo yang sedang berjuang di Farmasi UMI, sekaligus parter *jokka* di Maros, **Dewi** yang obsesinya putih dan kurus tapi hobinya makan dan panas-panasan naik motor dan **Diana** gadis remaja yang dalam tahap pencarian jati diri. Juga kepada **Marwan, Riswan, Ida, Dia, dan Rifai**.

Pada paragraf ini Penulis juga tak lupa memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman angkatan 2011 **HISTORY**, yang tanpa sadar telah menemani penulis di bangku perkuliahan. Penulis sangat bangga bertemu dengan angkatan sekeren ini. Bibit-bibit unggul yang sangat dibanggakan. Penulis merasa tak percaya telah hampir 4 tahun bersama, rasanya baru kemarin kita *push up* bersama dibawah terik matahari siang itu. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, **Afni** teman penelitian di Jakarta terima kasih telah menjadi *guide* yang baik selama mengarungi kerasnya Ibu Kota, sayang belum sempat bertemu Ahok. **Nur** kepolosan dan kebaikan selama berjuang mendapatkan beasiswa bersama takkan pernah penulis lupakan. Mams **Widi** *roomate* KKN, yang selalu memajukan anakmu ini dan **Gina** Swift, sang aktris yang tidak terkenal, berkat dua orang ini penulis tidak polos lagi. Dua *sexy lady* teman gila-gilaan waktu KKN, penulis takkan pernah melupakan apa yang penulis lihat di kamar mandi hotel di malam Hatyai itu, haha. Kepada **Muti** ratu *gloomy* yang alisnya tambah cetaarrrr. Kepada **Ade Wijaya**, ah sudahlah tidak ada penting-pentingnya membahas dia. Juga kepada **Rara, Kibi, Andini, Anti, Viko, Dina, Toso, Aumi, Ingrid, Tenri, Mega, Ana, Abul, Adit, Edo, Afief, Fendi, Haydar, Basri,**

**Fendi, Kak Indah, Kak Remi, Alief, Pitto, Ari, Atri, mba Dian, Septi, Danti, Nunu, Didin, Ijal, Ryan, Kak Etin, Mukhlisa, Imel, Nofal, Kak Ima, Widi, Vera, Wulan, Aji, Tiswan, Imanuel.** semoga 5 atau 10 tahun kedepan saat kita bertemu lagi, kalian telah menjadi orang-orang di puncak kesuksesan, Amin.

Kepada kedua sahabat dari MABA **Riski Septin Amalia** dan **Zuhria DwiArtini** sebuah kesempatan berharga bisa mengenal kalian sedekat ini. Riski *partner in crime*, si pemburu *dollar*, dan anak alay yang labil. Penulis takkan pernah melupakan saat kita ikut seminar di kampus hanya untuk mendapatkan nasi kotak dan sertifikat. Kemudian mulai menggila dengan makanan gratis saat bekerja sebagai *Student Employee* di Rektorat. Penulis takkan pernah malu mengakui bahwa kita termaksud kolombus (kelompok bungkus-bungkus) bersama ibu-ibu Rektorat. hahaha. Iya padang, sahabat hedon yang tau seluk beluk semua Mall di Makassar. Terima kasih banyak penulis ucapkan karena telah membuat penulis melihat dunia yang lebih luas di tanah Jawa. Petualangan Surabaya, Malang, Kediri , Pare, sampai Yogyakarta. Tingkah bodoh penulis mengejar mobil travel dengan bus *reot* dan kita berdua menangis didalamnya telah memberikan kesan yang tak tergantikan. Saran penulis cepatlah selesaikan *Ebola* mu dan jangan sering galau.

Anak buah Bung Boss, entah kenapa kita bisa berada dalam satu jalur ini, mungkin karena kepanitian GM yang menyertai kita. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari kalian, wanita-wanita tanpa pengawalan yang suka trek tekan di suka-suka. Menegal kalian adalah anugerah terindah selama berkuliah di Kampus merah ini. **Wiwin** referensi film dan penjawab penulis untuk semua

pertanyaan walaupun kadang kala tak masuk akal, endus-endus dulu. **Ida gothic eyes Queen**-ya Selayar dengan IPK selangit, jangan dihina nanti lembek kepalamu. Boss **Rindang** si penguasa pulau Muna, dengan badik di tangan kanan dan *Mic* ditangan kiri, **Fitrah** pembuat sketsa dengan hape terbaik, semoga karyamu bisa digantung di Museum. Mama **Arin** yang gampang jatuh hati hanya dengan tatapan mata. Sang Ratu Karaoke dengan *handmade* tak terpatahkan dan ukhti **Wiwik**, semoga Allah mempercepat jodohmu. Amin.

Kepada Senior, teman angkatan dan junior *Student Employee* yang takkan penulis lupa pengajarannya tentang berburu *dollar* di Rektorat, **Ka Yeni Masni** senior yang paling cantik dengan hati selembut kapas muka, teman tidur, dan tempat curhat, semoga mimpi kita bertemu Taylor Swift bisa tercapai kak. juga kepada **Ka Deasy, Ka Rara, Ka Wiwi, Ka Dewy, Ka Ifa, Ka Ika, Ka Ashar, Ka Ikram, Ka Rony, Vita, Sary, Adilah, Rizqa, Ilmal dan Nuni**. Dua tahun bersama kalian adalah tahun terbaik penulis karena bisa menghasilkan pundi-pundi dari *job* yang sederhana. Kepada para pegawai Rektorat tak jemu-jemu singgah di Resepsionis. **Kepada Ka Lilis, Ka Ina, Pak Sam, Ka Bakrie, Pak Mahdon, Ayah, Bu Dana, Ka Dinar dan Ka Indah CS** paling ramah. Penulis selalu tersenyum manis kepada mereka, karena paling rajin menyapa penulis sebagai Mahasiswa pekerja ini.

**Pramuka UNHAS**, bagaimanapun nakalnya penulis lari dari tanggung jawab, kalianlah yang memberikan pengajaran akan kerasnya hidup di alam liar. Setahun kepengurusan bersama kalian Racana Gugus Depan 11.075-11.076

merupakan anugerah untuk penulis, kepada **Ka Ammar, Ka Uppy, Ka Dina, Ka Icca, Imma, kemkem, Bambang, Daus, Jum, Miftah, Fitriani, Mukkarama** dan banyak lagi yang tidak sempat penulis umbar. Terima kasih atas sejarah yang telah diukir bersama di bumi perkemahan, sumpah sebagai pramuka sejati akan penulis ingat dan berusaha penulis untuk diterapkan pada kehidupan penulis.

Segenap penghuni **Pondok Nurul Eski**, dari awal penulis menginjakkan kaki di pondokan ini sampai sekarang. Penulis merasa seperti di rumah sendiri. Sangat bahagia bisa mendapatkan kos-kosan putri yang tidak individualis. Terima Kasih kepada **ibu kost Bu Sida**, yang telah menjadi orang tua kedua di Makassar, menjadi ibu kost yang bukan hanya menagih tagihan air dan listrik. Yang selalu menjadi teman nonton Sinetron, Dangdut Academy dan Jodha Akbar. Maafkan penghuni **8B** mu yang jorok ini, yang selalu lupa dengan tumpukan piring dan rendaman baju yang di rendam sehari-hari sampai menimbulkan bau menyengat seisi kost, hingga jemuran yang malas diangkat walaupun sudah kering sehari-hari. **Kepada Kak Tina, Ka Ade, Ka Hello, Ka Citra, Ka Cokal, Ka Cuba, Ka Tini, Ka Ayu, Ka Dhani, Rahma, Ulfa, Cimma, Iftah, Ka Lia dan Indah** yang telah mengisi kehidupan lain penulis.

Teman-teman **KKN Internasional Gelombang 87**, terutama kepada **Penjaga Bilik** walaupun sebagian besar anak HI, tapi anehnya ada juga anak ekonomi dan pertanian yang nyasar. Terima kasih telah membuat perjalanan penulis semakin bermakna dengan adanya arisan bulanan. Kepada **kak Yayu, Ade, Mutia**, dan **Deny** yang walaupun sudah kita di negeri jiran lebih memilih

menjaga bilik masing-masing dari serangan monyet UUM dan menikmati rintik hujan di University Utara Malaysia daripada jalan-jalan ke Penang maupun sekedar Changloon.

Terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam perjalanan yang panjang ini, kepada Mantan Rektor **Prof. Idrus**, terima kasih telah menerima saya sebagai Mahasiswa Universitas Hasanuddin tahun 2011, perjalanan penulis sebagai Mahasiswi di Kampus merah ini sangat panjang, mengagumkan, melelahkan dan tak terlupakan, bangga sekali bisa masuk kampus paling favorit se-Indonesia Timur ini. Kepada kakak senior HI paling *Care*, ka **Satkar Ulama** yang telah menjadi panutan dalam berbagai hal di bidang akademik dan menjadi guru untuk penulis, walaupun berada jauh di Malaysia, terima kasih atas *slide show* nya ka, tidak ada duanya, TOP. Kepada **Ka Gilang**, hehehe, traktiran es krim tertua juga bantuan selama penelitian di Jakarta adalah bantuan yang sangat berharga. Akka **Fatimah Yussof**, Terima kasih telah menjadi teman dan berbincang mengenai agama dan sifat dalam beribadah kepada Allah SWT selama musim Haji tahun 2011. Terima kasih atas hadiah-hadiah yang selalu diberikan kepada penulis setiap bertemu di Baittulah, Masjidil Haram. Semoga suatu saat kita bisa bertemu bukan hanya via facebook, tapi juga di Indonesia, di Brunai Darussalam, atau di Makkah lagi. Amin. Kepada **Pak Sastra**. Ayah dari KKN Internasional Malaysia-Thailand Gelombang 87, kebaikan dan ketulusan hatinya membuat orang-orang yang pernah beliau bantu bisa mengeluarkan air mata tanpa disadari. Semoga bapak sehat selalu, dan kita bisa berjumpa lagi entah di belahan bumi mana. Dan yang terakhir kepada dua karyawan paling *royal* se-Maluku

Utara **Ota** dan **Mus**, dua karyawan **Kota Baru Indah** yang telah melihat perjalanan studi penulis sejak duduk di SMP sampai sekarang.

Akhir kata, penulis akan sangat berterima kasih kepada para pembaca yang telah menjadikan skripsi ini sebagai referensi, adapun kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Pembaca yang ingin meneliti tentang topik yang sama dengan sudut pandang berbeda sangat disarankan terutama pada sistem pengawasannya. Lebih lanjut pembaca dapat menghubungi penulis melalui e-mail **hartatihiarsyad@yahoo.co.id**.

Makassar, 17 Juni 2015

Hartati Hi. Arsyad

## ABSTRAK

**Hartati Hi. Arsyad.** E 131 11 102, dengan “Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani *Illegal Fishing*”, dibawah bimbingan **Adi Suryadi Culla** selaku konsultan I dan **Munjin Syafik Asyari** selaku konsultan II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini menggambarkan tentang hasil kerjasama Republik Indonesia dan Republik Filipina dalam *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*. Penelitian ini difokuskan pada hasil kerjasama dan kelanjutan kerjasama *MoU* kedua negara di wilayah timur Indonesia khususnya Laut Halmahera dan Laut Papua. Selain itu untuk mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi kedua negara dan strategi penanganannya, serta pengaruh kerjasama di wilayah penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak terkait dan mengelolah sebagai data dan penulis juga menggunakan teknik telaah pustaka, yaitu mengakumulasi data dari berbagai literatur yang telah diperoleh dari beberapa tempat penelitian seperti buku, majalah, surat kabar, artikel ilmiah, situs internet, jurnal, perjanjian, dan makalah ilmiah yang berkaitan langsung dengan permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kerjasama Republik Indonesia–Republik Filipina tentang pemberantasan *illegal fishing* diantara kedua negara telah membangun sistem pengawasan seperti *vessel monitoring system* yang berbasis pada sistem pengawasan modern, selain itu telah membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan penimbangan ikan internasional di Bitung, dan investasi pasar internasional yang berkelanjutan. Adapun hasil tantangan yang berupa modus *illegal fishing* kedua negara yang sulit diidentifikasi dan kurangnya armada kapal patroli pengawasan perairan kedua negara. Serta strategi yang dilakukan oleh Indonesia seperti moratorium kapal asing dan penggunaan *VMS* sebagai alat pengawasan berbasis teknologi.

**Kata kunci: Indonesia, Filipina, *Illegal Fishing*, dan Kerjasama Bilateral**

## ABSTRACT

**Hartati Hi. Arsyad.** E 131 11 102, title "*Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Illegal Fishing*", under the guidance of **Adi Suryadi Culla** as a consultant I and **Munjin Syafik Asya'ri** as a consultant II, the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

*This study describes the results of cooperation the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines in Memorandum of Understanding Between the Government Republic of Indonesia and Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation. This research focused on cooperation between the two countries, especially in eastern Indonesia in Halmahera Sea and Sea of Papua and results have been achieved since the establishment of cooperation between the two countries. This study tries to analyze the results challenge which two countries and strategy to handling and influence this cooperation in research region.*

*Research methods used in preparing this thesis is descriptive method. Data collection techniques used is based on interviews related parties and manage as the data and the author also uses the technique library research, that is by accumulating all the data from the literature that has been obtained from several places of study such as books, magazines, newspapers, scientific articles, internet sites, journals, agreements, and scientific papers directly related to the problems.*

*These results indicate, that the result of cooperation the Republic of Indonesia - Republic of Philippines on combating illegal fishing, the two countries have built a system with better supervision like vessel monitoring system by system modern basis, and has built many supporters infrastructure like international fish weighing port in Bitung, and international market investments. The result challenge that is illegal fishing modus in two countries difficult to identification and less of ship patrol to control sea both of countries and strategy government of Indonesia like moratorium foreign ship and use VMS as technology control.*

**Keywords : Indonesia, Philippines, Illegal Fishing, and Bilateral Cooperation**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual .....	13
E. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	20
A. Kepentingan Nasional .....	20
B. Kerjasama Bilateral .....	25
C. Kejahatan Transnasional .....	30

<b>BAB III KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia dan Filipina .....	37
B. Perkembangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia 2009-2013.....	48
C. Kebijakan Indonesia-Filipina dalam menangani <i>Illegal Fishing</i> ..	55
<b>BAB IV PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING .....</b>	<b>66</b>
A. Peluang Hubungan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani <i>Illegal Fishing</i> .....	66
B. Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Realisasi Hubungan Bilateral untuk Mengatasi <i>Illegal Fishing</i> .....	78
C. Strategi dan Bentuk-Bentuk Kerjasama Untuk Mengatasi <i>Illegal         Fishing</i> Diantara Indonesia-Filipina .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambaran Umum dan Pemetaan Geografi Laut Indonesia.....	2
Gambar 3.1	Peta Wilayah Penelitian .....	40
Gambar 3.2	Asal Negara-Negara dengan Kapal <i>Illegal</i> yang Melakukan Praktek <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia .....	41
Gambar 3.3	Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina .....	63
Gambar 4.1	Sistem Pasar Dagang Investasi Kelautan di Indonesia .....	69
Gambar 4.2	Sistem Pemantauan VMS Melalui Satelit .....	73

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Jumlah Nelayan Filipina yang tertangkap diwilayah Laut Halmahera .....	85
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Volume Produksi Perikanan dan Kelautan dari Wilayah dan Provinsi Filipina Tahun 2009-2010 .....	75
Tabel 4.2 Jumlah Pelabuhan Perikanan .....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*..... 111
- Lampiran 2 *Scorecard Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia- Republik Filipina*..... 115
- Lampiran 3 *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary* ..... 120

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara kepulauan (*archipelagic state*) adalah sebuah negara yang memiliki permasalahan yang kompleks. Di dunia ini hanya terdapat beberapa negara yang dapat dikatakan negara kepulauan, dan salah satu negara yang memiliki laut yang luas dan ribuan pulau adalah Indonesia. Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan menurut Konstitusi Negara UUD 1945 dalam Pasal 25A dan juga pada Sidang Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1973. Sebagai negara kepulauan Indonesia juga termaksud negara maritim karena memiliki laut yang luas, bangsa Indonesia sejak zaman dahulu dikenal sebagai bangsa pelaut.

Letak Indonesia yang strategis dibawah garis khatulistiwa, berada diantara dua benua dan dua samudera, sehingga laut Indonesia dijadikan sebagai laboraturiom laut terlengkap. Secara demografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km, luas laut teritorial sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>. Konfigurasi Pulau yang sedemikian banyak tersebut, merupakan sebagian besar pulau pulau kecil yang diperkirakan lebih dari 10.000 buah.<sup>1</sup> Terlepas dari semua itu, negara kepulauan terbesar di

---

<sup>1</sup> Andi Iqbal Burhanuddin, dkk, 2013, *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*, Bogor, PT Percetakan IPB, hal. 308

dunia ini menghadapi masalah-masalah yang begitu kompleks dan nyata diberbagai sektor kelautan dan perikanan.

**Gambar 1.** Gambaran Umum dan Pemetaan Geografi Laut Indonesia



Sumber : Badan Keamanan Kelautan Indonesia (BAKAMLA), 2015.

Peta Indonesia diatas menjelaskan tentang laut Indonesia yang begitu luas, memiliki batas dengan 11 negara dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia yang tidak kurang dari 17.504 ribu. Akan tetapi luasnya laut Indonesia berdampak pada permasalahan-permasalahan di laut yang belum dapat terselesaikan.

Permasalahan Indonesia adalah batas-batas negara yang menjadi ajang klaim kawasan. Indonesia memiliki batas-batas negara dan bukan hanya perbatasan darat melainkan juga perbatasan laut. Salah satu negara yang memiliki batas laut adalah dengan Indonesia adalah Filipina. Sebagai negara tetangga Indonesia dan Filipina memiliki perbatasan maritim yang terbentang dari perairan



sekitar laut Sulawesi dan samudra Pasifik. Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan wilayah, yaitu sama-sama negara kepulauan (*archipelagic state*). Sebagai negara kelautan kedua negara juga memiliki masalah yang saling terkait. Permasalahan yang selalu terjadi antar dua negara dan selalu merugikan negara yaitu pencurian ikan atau yang dikenal sebagai *illegal fishing*.

*Illegal fishing* merupakan sebuah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, tidak memiliki izin, dokumen palsu, jumlah tangkapan ikan yang melebihi batas, menggunakan alat terlarang, tidak melaporkan hasil penangkapan dan merusak ekosistem laut. Para pelaku *illegal fishing* umumnya hanya mengejar keuntungan semata, tanpa mempedulikan kelangsungan ekosistem laut yang berkelanjutan.

Indonesia terus merugi dari tahun ke tahun dari praktek *illegal fishing* ini. Menurut perhitungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerugian Indonesia terhadap praktek *illegal fishing* pertahun terhadap negara mencapai US\$ 20 miliar atau Rp 240 triliun pada tahun 2014. Hal ini menjadikan praktek *illegal fishing* di Indonesia adalah yang terbesar di dunia<sup>2</sup>. Sedangkan data dari Badan Pangan Dunia atau FAO pada tahun 2007 merumuskan kerugian Indonesia pertahun akibat praktik *illegal fishing* sebesar USD 3,125 milion atau sekitar 30 triliun rupiah<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun , <https://m.news.viva.co.id/news/read/506375-20-tahun-sengketa—indonesia-filipina-akhirnya-sepakati-batas-maritim>, diakses pada 9 Desember 2014

<sup>3</sup> Indonesia, ASEAN, dan Pemberantasan Illegal Fishing [http://www.academia.edu/7392029/indonesia\\_asean\\_dan\\_pemberantasan\\_illegal\\_fishing](http://www.academia.edu/7392029/indonesia_asean_dan_pemberantasan_illegal_fishing) di akses pada 9 Desember 2014

Banyak titik-titik strategis kepulauan Indonesia yang dapat di jadikan *spot illegal fishing*. Lokasi-lokasi tersebut adalah laut Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara Halmahera Utara dan Papua<sup>4</sup>. Lokasi perairan Halmahera Utara dan laut Papua dipilih karena memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah juga minimnya pengawasan petugas dan alat-alat pengawasan yang kurang canggih, sehingga para pelaku *illegal fishing* secara leluasa bisa mengambil kekayaan alam di daerah tersebut.

*Illegal fishing* antara kedua negara merupakan sebuah masalah yang kompleks dari berbagai segi. Indonesia bukan hanya merugi secara ekonomi, tetapi juga Indonesia merugi dari segi politik dan lingkungan akibat praktek-praktek yang dilakukan oleh nelayan Filipina. Berton-ton ikan dari laut Halmahera Utara dan laut Papua dicuri. Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya 2 kapal berbendera Filipina di wilayah Morotai, Halmahera Utara pada tanggal 1 Juli 2014. Total dari barang bukti itu ikan tuna 12 ton dan diperkirakan negara merugi sebesar Rp 500 juta<sup>5</sup>.

Dari masalah ini, pemerintah Indonesia selama ini kurang fokus terhadap permasalahan titik kedua negara dibagian laut Halmahera Utara dan laut Papua. Masalah *illegal fishing* bukan hanya merugi dari segala sektor akan tetapi menyangkut kewibawaan suatu negara. Dikatakan demikian, karena praktek *illegal fishing* telah mengganggu kawasan laut teritorial suatu negara, dalam

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 219

<sup>5</sup> *Dua Kapal Asing di Tangkap di Perairan Indonesia*, <https://Indonesiasatu.kompas.co/read/2014/07/06/Dua.Kapal.Asing.Ditangkap.Curi.Ikan.di.Perairan.Indonesia>, diakses pada 10 Desember 2014

hukumnya hak lintas damai diakui bagi kapal-kapal asing yang melintas. Hak lintas damai menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah hak untuk melintas secepat-cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai<sup>6</sup>. *Illegal fishing* ini dapat membuat citra yang buruk terhadap Indonesia, negara lain akan menganggap bahwa Indonesia tidak dapat mengelolah sumber daya kelautan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kesan negatif terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.

Untuk mengatasi masalah *illegal fishing* yang telah larut dan berkepanjangan diantara Indonesia dan Filipina maka, kedua negara telah melakukan nota kerjasama dalam bentuk *MoU*. *MoU* ini dibentuk dalam kerjasama perikanan dan kelautan yang dikenal dengan nama *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*. Indonesia dan Filipina membuat dan menyepakati *MoU* ini pada tanggal 23 Februari 2006.

Pertimbangan lahirnya nota kesepahaman atau *MoU Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*, karena maraknya praktek-praktek *illegal fishing* yang melibatkan kedua negara. Praktek-praktek penyelundupan manusia diperbatasan laut antara kedua negara, selain itu untuk menjaga keamanan dan kedaulatan antara Indonesia dan Filipina. Filipina merupakan mitra negara tetangga yang memiliki hubungan damai dan harmonis dengan Indonesia. Kerjasama antar kedua negara dalam

---

<sup>6</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, 2012, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 213

bidang kelautan dan perikanan seperti *MoU* ini sudah seharusnya terjalin karena pertimbangan perbatasan laut langsung antara kedua negara, selain itu untuk membangun *soft diplomacy* dalam wilayah laut Indonesia dan Filipina.

Dalam perjanjian tersebut kedua negara sepakat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan melalui *joint venture* atau usaha kemitraan. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah Filipina berharap agar pemerintah Indonesia dapat menjamin kapal-kapal Filipina tetap dapat beroperasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, agar supaya Filipina tetap dapat memenuhi pasokan kebutuhan ikan di Filipina. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh Indonesia yaitu dengan adanya *join venture*.

*Join venture* sendiri meliputi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan *illegal fishing, unregulated dan unreported (IUU) Fishing*, riset, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan. *Join venture* adalah sebuah usaha kemitraan yang melibatkan banyak pihak didalamnya, bukan hanya nelayan Indonesia dan nelayan Filipina, akan tetapi juga menyangkut investor Filipina, petugas pelabuhan, petugas penimbangan ikan, TNI Angkatan Laut dan petugas pengawasan laut lainnya yang terlibat. *Joint venture* muncul sebagai ide kerjasama kedua negara diajukan oleh Filipina sebagai tahap kerjasama untuk menjalin kesinambungan hubungan kedua negara melalui kerjasama dibidang kelautan dan perikanan. Selain itu kerjasama ini juga menyangkut kepentingan nasional Filipina sebagai salah satu produsen ikan di Asia Tenggara.

*MoU* yang disepakati bersama ini hanya berlaku 5 tahun dari tanggal pengesahannya yaitu tahun 2006, maka *MoU* kerjasama antara Indonesia dan Filipina dibidang Kelautan dan Perikanan telah jatuh tempo pada tahun 2011. Akan tetapi *MoU* ini masih digunakan sebagai acuan kerjasama kedua negara karena belum adanya tanda sepakat membuat perjanjian *MoU* yang baru.

*MoU* ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menjabat saat itu Freddy Numberi, serta sekretaris Departemen Pertanian Filipina Domingo F. Panganiban, di kota General Santos pada tanggal 23 Februari 2006. Kerjasama *MoU* ini memiliki 7 *article*. Dan *article* yang memiliki point besar dalam perjanjian tersebut terletak pda *article II* yaitu tentang area kerjasama. Isi dari perjanjian pada *article II*, adalah:

1. *The parties shall develop and pursue cooperation in the following areas of cooperation.*
  - a. *Aquaculture;*
  - b. *Marine capture fisheries through joint venture;*
  - c. *Post-harvest, fish processing development and marketing;*
  - d. *Coastal management and development;*
  - e. *Marine fisheries conservation;*
  - f. *Combating the IUU fishing practices;*
  - g. *Research activities;*
  - h. *Education and training;*
  - i. *Environment and protection;*

2. *The parties shall endeavor to consult on matters of mutual interest prior to attending regional and international fisheries fora.*
3. *The parties shall seek close cooperation to handle problems relating to IUU fishing which are brought to the attention of by one party by the other*<sup>7</sup>.

Dalam poin-poin penting isi perjanjian kerjasama oleh Indonesia dan Filipina tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan tentang perjanjian kedua negara yaitu menjaga dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *illegal fishing*. Bentuk kerjasama ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 17 tahun 2006 yaitu penghapusan sistem lisensi dan keagenan kapal, izin penangkapan Indonesia hanya diberikan kepada orang atau badan Indonesia dan orang atau badan asing harus berinvestasi melalui *joint venture*, pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu dan industri pengelolaan ikan<sup>8</sup>.

Kerjasama antara Indonesia dan Filipina ini maka telah disepakati aturan baru pula bagi kapal-kapal Filipina, antara lain pihak Filipina setuju dengan perubahan peraturan yang mengikuti pada peraturan menteri nomor 17 tahun 2006 dan pemerintah Filipina memohon untuk mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintahan Indonesia dalam sistem sewa kapal penangkapan ikan bagi investasi Filipina yang sudah ada dan beroperasi. Pemerintah Filipina juga mengajukan proposal mengenai bantuan pembentukan *Vessel Monitoring System (VMS)* yaitu

---

<sup>7</sup> *MoU Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation* diunduh 61.28.185.135/*treaty/scanneddocs/275.pdf*, diakses pada 8 Desember 2014

<sup>8</sup> Hadi Setia Tunggal, 2014, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Harvarindo. Hal 759

sistem yang dapat membuat kedua negara bertukar informasi dengan cepat. VSM saat ini telah dilaksanakan di Indonesia dan saat ini berguna sebagai GPS yang bisa mengetahui lokasi kapal. Perjanjian-perjanjian ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penangkapan ikan yaitu adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 tahun 2012, penempatan zona penangkapan, jenis tangkapan, jumlah tangkapan, wilayah tangkapan dan alat tangkap yang digunakan<sup>9</sup>.

Melihat dari permasalahan *illegal fishing* yang tumpang tindih dari berbagai sektor, yaitu ekonomi, politik dan lingkungan maka sudah jelas bahwa *illegal fishing* antara Indonesia-Filipina penting untuk diteliti. Hal ini penting untuk diteliti dari berbagai segi, salah satunya yaitu isi perjanjian kedua negara yang dilihat masih merugikan Indonesia. Sistem usaha kemitraan seakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diimbangi dengan sistem pengawasan yang lemah dari kedua negara. Padahal, jika Indonesia dan Filipina benar-benar memerangi *Illegal Fishing* dan menggunakan sistem usaha kemitraan *joint venture* dengan benar, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar dan dapat digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar.

*Illegal fishing* masih saja terjadi setelah 8 tahun perjanjian kedua negara berjalan, selain itu isi perjanjian yang mengizinkan kapal asing masuk ke perairan teritorial dan memanfaatkan laut kita dinilai merugikan negara. Pertanyaan besar kemudian muncul, apakah Indonesia tidak memiliki sumber daya kapital atau

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *op cit.*, hal 37

sumber daya manusia untuk mengelolah sumber daya alamnya sendiri sehingga harus menggunakan tenaga asing yang belum tentu mematuhi aturan-aturan.

Perairan Halmahera Utara dan laut Papua merupakan sebuah perairan yang kaya. Segala yang terkandung didalamnya seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat disekitar kedua perairan tersebut. *Illegal fishing* yang terjadi dikedua perairan ini oleh nelayan Filipina sudah marak terjadi dan turut menyumbang kerugian negara dalam jumlah besar, masalah inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apa yang terjadi dikedua perairan ini praktek *illegal fishing* oleh nelayan Filipina. Ketertarikan lainnya yaitu Indonesia membuat perjanjian dengan Filipina tanpa mempertimbangkan bagaimana sistem pengawasan di wilayah perairan Halmahera Utara dan laut Papua. Segi psikologi petugas maupun fasilitas mekanisme lembaga yang mengawasi.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

*Illegal fishing* yang terjadi Indonesia dan Filipina merupakan sebuah masalah yang seharusnya dapat dicegah oleh kedua belah-pihak. *Illegal fishing* ini dapat membuat hubungan kedua negara semakin memburuk karena banyak nelayan Filipina yang di tangkap diperairan Indonesia. Dari masalah ini Indonesia yang sudah jelas menjadi negara yang paling dirugikan dari *illegal fishing*. Dalam perjanjian tersebut seharusnya nelayan Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan melalui kerjasama ini.



Pelaksanaan kerjasama Indonesia-Filipina melalui *Memorandum of Understanding* untuk melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya kekayaan laut, serta melengkapi penguatan rezim hukum nasional, khususnya hukum laut dan maritim. Hal yang terjadi setelah ditandatangani kerjasama *Mou Between Government Republic Of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*, masih jauh dari yang diharapkan.

Praktek *illegal fishing* terus terjadi diperairan Indonesia, hingga dari tahun 2009-2013 masalah ini terus terjadi. Perjanjian yang dipilih adalah *Memorandum of Understanding Between Government Republic Of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation* dengan memilih contoh lokasi didaerah perairan Halmahera Utara hingga laut Papua. Selain memperbaharui data, perjanjian kedua negara yang mengacu pada perjanjian ini telah jatuh tempo pada tahun 2011, sehingga masih terjadi negosiasi untuk menentekun perjanjian kedua negara selanjutnya. Selain itu, pada tahun 2009-2013 merupakan waktu yang cukup rentan terhadap *illegal fishing*. Perairan Halmahera Utara hingga laut Papua tempat ini merupakan tempat yang sangat potensial akan tetapi kurang perhatian tentang *illegal fishing* oleh pemerintah. Sehingga membuat kedua tempat ini ladang untuk melakukan praktek *Illegal Fishing* tersebut. Selain itu pengawasan kedua negara terhadap perjanjian kerjasama yang telah dibuat menjadi acuan bagaimana sistem pengawasan dari kedua negara, lembaga yang mengawasi sampai pada kapal-kapal yang dapat beroperasi di wilayah perairan Halmahera dan Papua untuk mencegah dan menagkap pelaku *Illegal Fishing*.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peluang hubungan kerjasama Indonesia–Filipina dalam menangani *illegal fishing*?
2. Bagaimana tantangan kerjasama Indonesia–Filipina ini dalam hubungan bilateral untuk menangani *illegal fishing* ?
3. Bagaimana strategi kerjasama Indonesia-Filipina dalam menangani *illegal fishing*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setelah menyimak rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peluang Indonesia-Filipina meningkatkan kerjasama dalam menangani permasalahan *illegal fishing* pada tahun 2009-2013.
2. Untuk mengetahui tantangan Indonesia dan Filipina dalam menangani *illegal fishing* pada tahun 2009-2013.
3. Untuk mengetahui strategi yang dijalankan Indonesia maupun Filipina untuk merealisasi kerjasama baik strategi pemerintah, diplomasi maupun strategi Hukum yang terjalin kedua negara dalam menangani *illegal fishing* sejak tahun 2009-2013.

Disamping itu harapan penulis untuk kegunaan penulisan ini yaitu :

1. Diharapkan dapat memiliki sumbangan pengetahuan dan informasi bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa dan dosen Ilmu Hubungan Internasional ataupun masyarakat pada umumnya yang berniat untuk mengkaji peluang dan tantangan Indonesia-Filipina dalam menangani *illegal fishing*.
2. Diharapkan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan utamanya bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kebijakan dibidang *illegal fishing* dan kerjasamanya.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia penting untuk ketersediaan kerjasama dalam sumber daya ekonomi, stabilitas, lembaga, hubungan-hubungan untuk menyediakan tingkat kesejahteraan yang memadai<sup>10</sup>. Setiap negara mengandalkan dirinya pada kekuatan nasional untuk menyelenggarakan politik luar negeri yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Walter Carlsnaes, Thomas Risee & Beth A Simmons, 2013, *Handbook Hubungan Internasional*, terj. Imam Baehaqie, Bandung, Nusa Media, hal. 761-762

<sup>11</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani. 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Rosdakarya, hal. 35

Kepentingan nasional perlu mencerminkan kepentingan negara secara keseluruhan. Karena sebagai dasar politik luar negeri suatu negara, kepentingan nasional menjadi *central point* dalam upaya menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku suatu negara dalam perpolitikan internasional. Dalam kegiatan diplomatik pun sebagai bentuk kebijakan luar negeri didukung oleh kepentingan nasional. Pengaplikasian untuk mencapai kepentingan nasional juga dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan nasional yang mana salah satu unsur kekuatan nasional adalah kualitas diplomasi.

Kepentingan nasional melahirkan sebuah hubungan antar negara, agar dapat saling menguntungkan dan mengedepankan kepentingan nasional secara bersama sama. Sebuah negara tidak akan mampu bertahan sendiri tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, adapun kerjasama bilateral antar negara dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan tertentu, dalam hal ini kesepakatan yang dicapai harus menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tanpa ada negara yang merasa dirugikan dari sebuah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan sebuah *soft diplomacy* yang dapat dilakukan negara-negara baik dibidang politik, ekonomi, lingkungan, budaya dan berbagai macam hubungan bilateral untuk mencapai kesepakatan bersama. Diplomasi secara konseptual dipahami sebagai teknik pelaksanaan untuk mencapai kepentingan diluar negeri<sup>12</sup>.

Kejasama bilateral dilakukan oleh dua negara atau lebih dan dikedua negara untuk dapat menyelesaikan masalah dan mendapatkan *win-win solution*.

---

<sup>12</sup> Ranny Emilia, 2013, *Praktek Diplomasi*, Jakarta, Baduose Media, hal. 5

Kerjasama bilateral yang bersifat mengikat dengan aturan maupun perjanjian tertentu. Salah satu kerjasama yaitu dibidang kelautan dan perikanan untuk memberantas *illegal fishing*. Maraknya pencurian ikan yang dirasakan negara-negara yang terlibat yang memicu kerjasama terjalin. Akan tetapi, sebuah perjanjian tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait. Disisi lain kerjasama bilateral yang telah terjalin membuat kedua negara yang terkait harusnya saling menjaga batasan dan mematuhi batas-batas kerjasama yang telah di sepakati, dan hubungan bilateral juga membuat kejahatan transnasional dapat menjadi sebuah kerjasama.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa ada 17 kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *transnasional crime*, dan *illegal fishing* termaksud dalam 17 pembagian kejahatan tersebut. Adapun sifat-sifat kejahatan transnasional adalah:

1. Lintas Batas,
2. Pengakuan negara terhadap sebuah bentuk kejahatan, dan
3. Melibatkan *Organized Criminal Group*<sup>13</sup>.

Letak geografis sebuah negara sangat mempengaruhi adanya lingkungan kejahatan transnasional, hal ini sangat berhubungan dengan tindakan *illegal fishing*. Adapun yang melatar-belakangi kejahatan transnasional adalah sosial-

---

<sup>13</sup> Ratih Herningtyas, 2012, *Weak State Sebagai Sebuah Ancaman Keamanan*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 5, no 1. Hal 25

ekonomi, sosial budaya (*ideology-agama*) dan urusan politik. Secara konseptual kejahatan transnasional merupakan kejahatan lintas negara<sup>14</sup>.

Tantangan yang kemudian muncul bagi kalangan analis kebijakan ialah bagaimana melihat dengan lebih hati-hati Negara-negara mana atau Negara-negara seperti apa yang memungkinkan munculnya lahan bagi masalah transnasional. Upaya yang selalu dikejar ialah bagaimana melihat lebih dekat hubungan potensial *illegal fishing* terhadap ketidakstabilan regional (*re-gional instability*), dimana kesemuanya telah dianggap ancaman global kekinian<sup>15</sup>.

*Transnasional crime* merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas negara dalam pengertian bahwa sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terjadi piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan melakukan lintas negara untuk memasuki yuridiksi negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Pada dasarnya *illegal fishing* merupakan sebuah kegiatan kejahatan transnasional. Apabila sebuah negara melakukan praktek-praktek *illegal fishing* sudah dapat dikatakan negara tersebut telah mengganggu kedaulatan sebuah negara dengan cara mencuri ikan yang bukan hak-hak negara tersebut sehingga pelaku-pelaku yang terlibat harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 26

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 27

*Legal/illegal fishing* sendiri tergantung kepada berbagai faktor antara lain; asal nelayannya, kawasan penangkapan ikan, jenis tangkapan, jenis alat tangkap, cara penangkapan, jenis nelayan. Menurut aturan nasional Indonesia setiap kapal penangkapan ikan harus memiliki izin kapal, izin penangkapan ikan, daerah yang jelas, tangkapan ikan yang diizinkan, ukuran kapal yang jelas, ukuran jaring yang jelas pemilik perusahaan yang memiliki izin, petugas yang melakukan penangkapan yang jelas dan wewenang yang sah<sup>16</sup>. *Illegal fishing* merupakan sebuah gangguan keamanan dan pelanggaran di laut. Penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan aturannya supaya tercipta keamanan dan ketertiban.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggunakan sistem penggambaran keadaan fakta empiris, data statistik dan disertai argument penulis yang relevan. Kemudian dari hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis yang akan berujung pada kesimpulan yang sifatnya analitik. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kasus atau fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut relevan dengan masalah penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai kerjasama nyata antara Indonesia dan Filipina dalam menangani kasus *illegal fishing*

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *op cit.*, hal 154

bersama. Baik dalam segi hubungan bilateral, kepentingan nasional kedua negara, hingga kerjasama kawasan yang telah terjadi untuk mengatasi *illegal fishing*.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis data adalah primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh dari berbagai Kementerian yang bersangkutan, baik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, data-data dan bukti baik dari arsip maupun hasil wawancara dan situs resmi Kedutaan Besar Filipina. Sedangkan data sekunder sendiri yang diperoleh melalui studi literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, jurnal, koran, artikel, majalah, skripsi, dan situs-situs pendukung.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan telaah pustaka (*library research*). Penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, artikel, dokumen dari berbagai media baik elektronik maupun *non*-elektronik. Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh melalui :

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- b. Kementerian Luar Negeri RI
- c. Badan Keamanan Kelautan RI



- d. Perpustakaan Universitas Hasanuddin
- e. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- f. Perpustakaan HIMAHI FISIP UNHAS

#### 4. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola deduktif, yakni menjelaskan pola permasalahan yang diteliti secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dengan menampilkan data-data disertai analisis penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis menerangkan konsep yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang penulis angkat. Sebagaimana dijelaskan pada bab pertama, penulis menggunakan tiga konsep dalam penulisan ini untuk mengemukakan masalah yang penulis bahas.

#### **1. Kepentingan Nasional**

Tidak ada satu negara-pun di dunia ini yang menjalin kerjasama bilateral tanpa dilandasi adanya Kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional sebuah negara merupakan syarat dan landasan fundamental utama terjadinya kerjasama-kerjasama yang terjalin diantara berbagai negara. Kepentingan Nasional seakan menjadi akar setiap keputusan yang akan diambil oleh para pembuat keputusan demi meraih tujuan Kepentingan Nasional.

Kepentingan Nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang diinginkan oleh negara yang bersangkutan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah ekonomi, politik, lingkungan, sosial-budaya dan kedaulatan negara. Kepentingan Nasional dapat disamakan dengan dengan tujuan nasional sebuah negara.

Kepentingan nasional merupakan sebuah hal yang sangat pokok bagi suatu pemerintahan untuk menjalankan setiap keputusan. Kepentingan nasional setiap negara meliputi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pendapat Nasrun yang memberikan defenisi tentang kepentingan nasional dalam bukunya tentang *Indonesia Relations With The South Pacific Countries; Prospect and Problems*, dalam bukunya beliau berpendapat, bahwa:

“Kepentingan Nasional biasanya meliputi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan ideologi politik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial-budaya, kehidupan pertahanan dan keamanan dan kemampuan politik luar negri dan diplomasi. Dari hal ini jelas bahwa kepentingan nasional bersifat demisional dan masing masing dimensi berkaitan secara sistematis dalam aplikasinya”<sup>17</sup>.

Pendapat Nasrun tentang kepentingan nasional mengaitkan antara dasar-dasar penting dari sebuah negara itu sendiri, saling terkait satu sama lain, terarah, dan memiliki bentuk yang sistematis. Sebuah negara harus tetap mempertahankan semuanya tanpa harus mengorbankan salah satu dari dasar ideologi bangsa tersebut.

Kepentingan nasional dijadikan patokan atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Para pengambil keputusan ini harus mengerti dengan keadaan dan kebutuhan negara, maka dari itu setiap kata yang berhubungan dengan Kerjasama Internasional harus dilandasi dengan *win win solustion*. Adapun setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada

---

<sup>17</sup> Adrianus Bannepadang, 2008 “*Peluang Dan Tantangan Tana Toraja Sebagai Kota Tujuan Wisata Internasional*” Kearsipan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, hal 34-35

kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional<sup>18</sup>.

Kepentingan nasional selalu sebagai hal utama dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Berdasarkan kepentingan nasional inilah suatu negara merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam hubungan dengan negara lain. Hal tersebut mencerminkan bahwa kepentingan nasional merupakan refleksi dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri serta usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu negara, baik kebutuhan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Kepentingan nasional memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri, tingkatan ini dipengaruhi karena adanya faktor eksternal, yaitu faktor global (*global factor*), faktor kawasan regional (*regional factor*) dan faktor hubungan bilateral (*bilateral factor*)<sup>19</sup>. Maka dari itu, untuk merumuskan kepentingan nasional yang paling penting hingga ketinggian akhir memiliki prioritasnya masing-masing, pembagian prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kepentingan nasional lainnya. Maka *national interest* terbagi atas 3 *priority* yaitu:

1) *High Priority*

2) *Medium Priority*

---

<sup>18</sup> T. May Rudy, 2002, *Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung, Refika Aditama hal 116

<sup>19</sup> Bahan Mata Kuliah Ilmu Hubungan Internasional *Politik Luar Negeri Indonesia* oleh Darwis, Tanggal 21 Februari 2013 di Ruang Kuliah FISIP Universitas Hasanuddin

### 3) *Less Priority*<sup>20</sup>.

Sejalan dengan pembagian kepentingan nasional berdasarkan tingkatan kepentingan terhadap suatu bangsa, maka kasus *illegal fishing* merupakan sebuah permasalahan yang berada pada posisi *High priority* mengingat praktek *illegal fishing* bukan hanya merugi secara ekonomi tetapi juga telah mempengaruhi kedaulatan sebuah negara dengan melanggar aturan internasional.

Kerjasama merupakan sebuah jalan untuk mencapai kepentingan nasional sebuah bangsa, dalam mencapai tujuan bersama maupun kepentingan nasional, harus memiliki wadah sebagai tempat penyalur, di zaman globalisasi saat ini, batas negara bukan lagi penghalang aktor-aktor seperti individu, organisasi, maupun negara untuk menjalin kerjasama. Akan tetapi, walaupun telah banyak muncul aktor-aktor berupa individu dan organisasi internasional, negara masih menjadi aktor utama dalam menentukan arah kepentingan nasional.

Seperti yang di kemukakan oleh Max Weber yang berpendapat negara merupakan alat (*agency*) atau kewenangan yang mengatur, atau yang mengendalikan penjualan-penjualan bersama atas nama masyarakat<sup>21</sup>. Negara merupakan organisasi masyarakat yang terbentuk dari sekelompok manusia yang telah berkediaman dan yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Negara sebagai aktor utama merupakan badan organisasi yang mencapai tujuan bersama yang hasilnya mengarah kepada kesejahteraan warga negara sendiri. Negara merupakan aktor

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, tanggal 7 Februari 2013

<sup>21</sup> Bahan mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional *Politik Internasional*, oleh Ishak Rahman, tanggal 3 September 2013 di Ruang Kuliah FISIP Universitas Hasanuddin

yang berperan penting demi mencapai tujuan bersama negara atau yang disebut dengan kepentingan nasional sebuah bangsa dan negara.

Adapun yang dapat mempengaruhi tercapainya suatu kepentingan nasional berupa:

- 1) Kekuatan (*force*)
- 2) Pengaruh (*influence*)
- 3) Kekuasaan atau wewenang (*power*)

Adapun menurut Moehtar Mas'ood yang berpendapat sama dengan Morgenthau yang mengemukakan Kepentingan nasional suatu negara mendahului kepentingan regionalnya. Menurut Moehtar, membentuk sebuah kerjasama harus memiliki dasar timbal-balik yang harus saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut, dan apabila sebuah kerjasama tidak dilandasi dengan memiliki timbal-balik, atau sebuah negara merasa tidak mendapatkan apa-apa dan kepentingan nasionalnya tidak tercapai dari hasil kerjasama atau malah merasa rugi, kerjasama tersebut biasanya tidak bertahan lama<sup>22</sup>.

Adapun landasan-landasan negara terhadap kepentingan nasional sangat penting, akan tetapi tidak serta-merta membuat negara lain merasa dirugikan atas kepentingan nasional yang terlalu dipertahankan oleh negara negara tertentu.

---

<sup>22</sup> *Kerangka Pemikiran Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*  
[http://www.academia.edu/7346493/Ujian\\_Akhir\\_Semester\\_Kerangka\\_Pemikiran\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Hubungan\\_Internasional\\_Peranan\\_SixParty\\_Talks\\_dalam\\_Konflik\\_Semenanjung\\_Korea\\_Pada\\_Tahun\\_2003-2009](http://www.academia.edu/7346493/Ujian_Akhir_Semester_Kerangka_Pemikiran_Metodologi_Penelitian_Hubungan_Internasional_Peranan_SixParty_Talks_dalam_Konflik_Semenanjung_Korea_Pada_Tahun_2003-2009), di akses pada 14 Maret 2015

Selain itu kepentingan nasional dapat dicapai dengan cara kerjasama baik kerjasama internasional, regional, maupun bilateral.

## **2. Kerjasama Bilateral**

Negara berkembang merupakan negara yang harus memiliki kerjasama yang baik dengan negara manapun di dunia ini, baik dengan negara maju, sesama negara berkembang maupun dengan negara miskin. Kerjasama yang baik dengan semua negara dapat membuat negara tersebut terjaga keamanannya. Selain itu, membangun hubungan baik dengan berbagai kerjasama antar negara merupakan hal yang harus dilakukan demi menjaga eksistensi sebuah negara diranah internasional dan juga menjaga kestabilan, keamanan dan kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Selain itu kerjasama juga mampu menunjang kepentingan nasional sebuah negara. Kerjasama bilateral ini dapat dilakukan hanya dengan jalur diplomatik.

Setelah Bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia terus menjalin semua kerjasama dengan berbagai negara, baik itu kerjasama internasional, regional, dan bilateral. Semua negara seakan berlomba-lomba untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia diawal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Negara dari berbagai benua, baik yang telah mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri dikursi PBB, hingga menyatakan langsung pada dunia melalui media massa dalam mendukung kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajahan.

Kerjasama Indonesia dengan negara lain telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.

Dewasa ini hubungan diplomatis terjalin dengan menetapkan duta besar untuk masing-masing negara. Namun saat menetapkan kedutaan tanpa adanya kerjasama yang intensif dibidangnya saja kurang cukup untuk menyelesaikan masalah antarnegara, karena dapat menimbulkan gesekan masalah yang tak mampu dibendung oleh kedutaan maupun konsulat terkait, maka dari itu setiap kerjasama bilateral haruslah dilandasi dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara sesama negara.

Dalam hal konsep keamanan nasional, perang bukan lagi sebuah pilihan dalam mendapatkan pencapaian kata sepakat. Negara-negara saat ini pada umumnya lebih condong untuk membangun tatanan dunia yang damai, aman dan terhindar dari kata perang. Salah satu bentuk kerjasama diplomatik yang mempertemukan wakil-wakil negara yang terkait untuk membahas kerjasama dan masalah yang timbul oleh kedua negara. Membuat kesepakatan berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun.



Sebuah kerjasama terjalin bukan untuk membangun ekonomi dan menjalin persahabatan perpolitikan, akan tetapi juga membahas permasalahan yang terjadi diantara kedua negara. Kedekatan geografis telah menimbulkan berbagai masalah ditingkat batas negara sehingga memerlukan kerjasama khusus, saat ini kejahatan yang terjadi dilandasi oleh keadaan batas negara yang dekat. Dengan adanya saling ketergantungan diantara Negara-negara maupun organisasi maka mendorong untuk melakukan kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K. J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, yang menyatakan bahwa:

“Kerjasama Internasional merupakan sebagian transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai Negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternative pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.”<sup>23</sup>

Kerjasama antar-negara sangat penting dilakukan oleh Negara-negara agar dapat mempermudah kerja dan mempercepat tujuan yang ingin dicapai. Kerjasama antar negara dapat berjalan lancar apabila adanya dukungan dari komponen masyarakat dalam negara yang saling bekerjasama pula. K. J. Holsti juga mengartikan kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu

---

<sup>23</sup> K. J. Holsti, 1992, *Politik Internasional Suatu Pengantar Analisis*, Terj. Wawan Juanda, Binacipta, Bandung, hlm. 22

keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah<sup>24</sup>. Kerjasama Bilateral terjadi karena adanya *Nation Understanding* dimana mempunyai tujuan dan arah yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi kedekatan geografis, maupun memiliki satu arah tujuan bersama yang saling membutuhkan.

Dalam hubungan internasional dewasa ini kerjasama bilateral merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional, tentu saja dengan menghormati kedaulatan dan hak-hak negara lain. Menurut Koesnadi Kartasmita dalam bukunya organisasi Internasional memberikan gambaran, batasan dan pengertian kerjasama internasional sebagai berikut :

”Kerjasama internasional terjadi karena *Nation Understanding* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi Internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik”<sup>25</sup>.

Adapun Holsti membagi arti kerjasama menjadi lima poin penting, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>25</sup> \_\_\_\_\_, <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-rizalfatho-715-1-bab1.pdf>, diakses pada 24 Maret 2015

3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka.<sup>26</sup>

Kerjasama bilateral yang dikoordinasikan oleh bagian kerjasama bilateral, umumnya dapat dilaksanakan antara Indonesia dan suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan keduanya telah menandatangani “Persetujuan” atau *Agreement*, yang akan menjadi payung bagi semua bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dalam bidang keamanan dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MOU)*, yang diikuti dengan kesepakatan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Pengaturan Pelaksanaan atau *Implementational Arrangements* bersama rencana aksinya (*Action Plan*).

Dewasa ini kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama diantara dua negara yang berdekatan maupun yang berjauhan secara geografis. Secara sederhana hubungan antara dua negara dalam konteks kerjasama disebut sebagai kerjasama bilateral. Sebagai suatu konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional kerjasama bilateral mempunyai makna yang lebih kompleks dan

---

<sup>26</sup> \_\_\_\_\_, [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/544/jbptunikompp-gdl-helderoliv-27161-6-unikom\\_h-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/544/jbptunikompp-gdl-helderoliv-27161-6-unikom_h-i.pdf) , diakses pada 24 Maret 2015

lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika dalam hubungan internasional itu sendiri.

Kerjasama bilateral merupakan keadaan dimana adanya kerjasama yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal-balik antar dua pihak atau dua negara. Terdapat beberapa bidang yang meliputi kerjasama bilateral yaitu bidang perdagangan, pendidikan, sosial budaya, politik juga pertahanan keamanan yang dimana semua itu merujuk pada satu kata kunci dalam hal ini adalah interaksi untuk mencapai tujuan tujuan yang saling menguntungkan.

Kerjasama bilateral merupakan keinginan baik kedua belah pihak demi perubahan kondisi dalam negeri masing-masing dan hubungan kedua dari situasi yang kurang baik menuju kearah yang lebih baik. Dalam hal ini kerjasama bilateral diharapkan adanya perubahan situasi yang lebih baik dimana keadaan itu sulit didapatkan dan diwujudkan tanpa adanya kerjasama kedua negara bersangkutan.

### **3. Kejahatan Transnasional**

Secara konseptual kejahatan transnasional atau *trannasional crime* merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Pada tahun 1990-an konsep kejahatan transnasional mulai populer karena maraknya terjadi kejahatan lintas negara yang memiliki kelompok-kelompok tertentu.

Kejahatan transnasional merupakan sebuah permasalahan mengenai stabilitas negara dan sebuah ancaman yang tengah marak terjadi di era modern saat ini.

Keadaan geografis sebuah negara adalah faktor yang penting dalam menentukan kerjasama-kerjasama antar negara. Baik dalam regional maupun sub regional. Geografis sendiri memiliki kedekatan batas negara dengan negara lain baik batas darat maupun laut. Perbatasan negara-negara ini telah banyak menyumbang kinerja positif dalam hubungan kerjasama negara terkait, akan tetapi memiliki keadaan geografis yang luas dan belum bisa di jaga secara maksimal membuat keadaan geografis negara menjadi ladang bagi para pelaku kejahatan transnasional. Lingkungan geografis merupakan penunjang sebuah lingkungan kejahatan transnasional terjadi.

*Transnational crime* atau kejahatan lintas negara telah menjadi sebuah permasalahan yang dialami dan dipikirkan oleh banyak negara, karena substansi bukan hanya pada batas skala nasional tetapi telah mencapai lingkup internasional. Negara miskin dan negara berkembang adalah kawasan yang paling rentan terjadinya kejahatan transnasional, karena memiliki batas negara yang minim pengawasan. Sehingga memudahkan untuk para pelaku transnasional untuk melakukan kejahatan lintas negara ini. Sebuah negara akan sulit mendapatkan keseimbangan kekuatan dalam negaranya sendiri apabila negara tersebut memiliki masalah pada batas negaranya, atau sering dilanggar kedaulatan negara oleh para pelaku kejahatan transnasional.

*Transnasional crime* sendiri memiliki pengertian yaitu lebih dari satu negara, adanya perencanaan, persiapan, pengarahannya atau pengendalian di negara lain, memiliki pengaruh terhadap negara lain dan melibatkan kelompok kejahatan tertentu. Sedangkan menurut AKB Kepolisian Makassar bapak Siswan, yang dimaksud dengan kejahatan transnasional merupakan pembahasan tentang lintas negara<sup>27</sup>.

Adapun Karakteristik-karakteristik dari kejahatan transnasional sendiri adalah :

1. Memiliki struktur grup,
2. Terdiri dari 3 orang atau lebih,
3. Dibentuk untuk jangka waktu tertentu
4. Tujuan dan kejahatan adalah untuk melakukan kejahatan yang serius
5. Bertujuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan<sup>28</sup>.

*Transnational crimes* atau kejahatan transnasional pada dasarnya meliputi dua aspek utama yakni:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar aturan-aturan yang ada atau hukum yang berlaku.
2. Kejahatan transnasional adalah lingkup aksi atau tindakan yang dilakukan tersebut telah melewati batas-batas negara atau lintas negara<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Bahan Mata Kuliah Ilmu Hubungan Internasional, *Terorisme dan Kejahatan Transnasional*, oleh AKB Siswan 22 Maret 2013, di Ruang Kuliah FISIP Universitas Hasanuddin

<sup>28</sup> *Ibid*, 22 Maret 2013

<sup>29</sup> Muzadi Hasyi, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung : Rafika Aditama, hal. 52

Saat ini isu keamanan dan kedaulatan negara tidak terlepas dari kejahatan transnasional, salah satu dampak terhadap kedaulatan negara adalah mudarnya wilayah nasional Indonesia. Menurut G.O.W. Mueller,

“Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain”<sup>30</sup>.

*Transnational Crime* adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (didalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yaitu:

- a) Dilakukan dalam lebih dari satu negara;
- b) Dilakukan disuatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian dilakukan di negara lain;

---

<sup>30</sup> “Laporan Akhir Compendium Hukum Tentangkerjasama Internasional Di Bidang Penegakan Hukum” [http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd\\_-\\_2012\\_3.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf), diakses pada tanggal 20 maret 2015

- c) Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara; atau
- d) Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya<sup>31</sup>.

Sedangkan kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara.

*Transnational crime* merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu Negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan *transnasional crime*.

Ada dua pendekatan dan konsep lain yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi kejahatan transnasional antarnegara. Pendekatan ini sendiri yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli, yaitu pertama dengan *security first* dan

---

<sup>31</sup> Bahan Mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, *Terorisme dan Kejahatan Transnasional*, oleh Nasir Badu 27 Maret 2013 di Ruang Kuliah FISIP Universitas Hasanuddin



*decentralized security*<sup>32</sup>. Kedua pendekatan ini memiliki sudut pandang yang berbeda untuk menguraikan masalah keamanan batas negara. *Security first* mengemukakan bahwa dalam hal pengawasan batas negara, pemerintah-lah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan batas negara, dalam hal ini pemerintah harus memonitor lembaga lembaga yang dianggap bertanggung jawab demi menjaga batas negara, misalnya saja TNI Angkatan Laut maupun Polisi Air.

Dalam hal ini *security first* menjunjung tinggi struktur negara demi menjaga keamanan negaranya. Sedangkan *decentralized security* lebih beranggapan memusatkan dan memperkuat sistem kerjasama internasional dengan negara, dan aktor *non-state* dengan organisasi terkait maupun individu atau masyarakat yang memiliki rasa ingin membantu dalam menanggapi kejahatan transnasional. Paham ini mengungkapkan pentingnya melakukan kerjasama dan bukan hanya bertumpu pada kekuatan negara saja, akan tetapi memusatkannya dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak yang terkait dan ingin terlibat.

Kejahatan transnasional telah meranah pada hampir setiap aspek dalam batas-batas negara, salah satunya yaitu *illegal fishing*. Kegiatan IUU *fishing* oleh kapal asing dan eks asing dilihat dari perspektifnya maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>Transnational crime Alternatives, : [http://www.e-ir.info/2013/07/25/transnational-crime-alternatives/TransnationalCrimeAlternativeAndrew M. J. Huntleigh](http://www.e-ir.info/2013/07/25/transnational-crime-alternatives/TransnationalCrimeAlternativeAndrew%20M.%20J.%20Huntleigh), diakses pada tanggal 2 Maret 2015

1. Merupakan kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*)
2. Sangat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (terutama kedaulatan ekonomi)
3. Mematikan industri pengolahan ikan di Indonesia dan sebaliknya menumbuh kembangkan industri pengolahan di negara lain.
4. Merusak kelestarian sumber daya ikan, karena intensitas IUU *fishing* menyebabkan *overfishing* dan *overcapacity*<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Aji Sularso, 2009, *Overfishing, Over Capacity Dan Illegal Fishing* (studi kasus laut Arafura), Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal. 51

### BAB III

## KERJASAMA INDONESIA FILIPINA DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING*

### A. Gambaran Umum *Illegal Fishing* di Indonesia dan Filipina

Dengan perjuangan Bangsa Indonesia, akhirnya pada tahun 1982 Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan oleh UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*)<sup>34</sup>. Traktat tersebut memastikan bahwa daerah kekuasaan yang aman bagi kepulauan Indonesia adalah sejauh 200 mil dari garis pantai dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka dengan ketentuan tersebut, menurut UNCLOS kepulauan Indonesia akan terjaga dan aman. Dengan memiliki landasan hukum ini, Indonesia telah memiliki rasa aman bagi teritorialnya<sup>35</sup>.

UNCLOS tahun 1982 sesungguhnya belum sepenuhnya mampu menjadi aturan pelindung bagi laut Indonesia untuk menjaga kedaulatan pada garis wilayah dengan negara lain. Selain itu traktat ini memiliki permasalahan dengan batas negara Indonesia dengan negara tetangganya. Aturan UNCLOS yang menyebutkan bahwa wilayah teritorial laut Indonesia adalah 200 mil dari wilayah

---

<sup>34</sup>Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) ; <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/105-september-2010/929-konvensi-pbb-tentang-hukum-laut-unclos.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2015

<sup>35</sup> Iva Rachmawati, 2012, *Mengelolah Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas : Isu Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Jakarta, hal 89

yuridiksi laut Indonesia. Sedangkan landasan kontinen 200 mil yang jaraknya terlalu dekat dengan negara tetangga Indonesia, misalnya Filipina.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membagi *illegal fishing* dalam beberapa pengertian yaitu sering disebut *Illegal, Unregulated* dan *Unreported (IUU) Fishing*. *IUU fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan, tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan intensitas eksploitasi, serta dapat muncul disemua zona yuridiksi nasional maupun internasional seperti *high sea*<sup>36</sup>. Menurut FAO pemerintah Indonesia mengalami kerugian mencapai 2 milyar dollar AS pertahun, kerugian tersebut apabila dikonversi dengan produksi ikan, maka dapat mencapai sekitar 43,208 ton<sup>37</sup>.

*Illegal fishing* telah menjadi isu global dan menarik perhatian masyarakat dunia untuk mengatasinya. Faktor-faktor penyebab terjadinya *IUU fishing* sendiri di Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global serta sistem pengelolaan perikanan di Indonesia sendiri. Dapat dikatakan bahwa industri maritim Indonesia memiliki masa depan yang cerah, mengingat dua pertiga wilayah negeri ini belum mampu dimanfaatkan potensi alam dan posisi strategis yang dimiliki.

---

<sup>36</sup> Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2006, *Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*, Kearsipan Perpustakaan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, hal 7

<sup>37</sup> Data Menurut FAO Terhadap Kerugian Indonesia Dalam Illegal Fishing, <http://p2sdpkpendari.com/indeks.php.?pilih> , diakses pada 29 April 2015

Berbanding terbalik dengan Indonesia, sebagian negara-negara di dunia ini mulai mengalami kekurangan bahan pangan ikan, sedangkan jumlah manusia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti ikan tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan dimanapun dengan cara yang legal maupun *illegal*.

Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, kemampuan pengawasan masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Armada nasional belum menguasai wilayah penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif, sehingga kekosongan tersebut diisi oleh kapal-kapal asing. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya pada alat tangkap (*input restriction*)<sup>38</sup>.


Sumber daya perikanan laut Indonesia memiliki potensi yang besar. Hasil dari riset Komisi Stok Ikan Nasional menyebutkan bahwa stok sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun dari spesies yang mencapai ribuan (*maximum sustainable yield-MSY*). Demikian juga dengan sumber daya alam kelautan lainnya, seperti sumber daya minyak, gas dan mineral laut lainnya, serta potensi material untuk bioteknologi yang diperkirakan mencapai angka pasar triliunan rupiah<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 10

<sup>39</sup> Direktorat Jendral Pengawasan Dan Pengadilan Sumber Data Kelautan Dan Perikanan, 2010 *Refleksi 2008 Dan Outlook 2009*, Kearsipan Perpustakaan Kementerian Dan Perikanan, hal 1

**Gambar 2.** Peta Wilayah Penelitian



Sumber : Food and Agriculture Organization

Sejauh ini telah banyak kapal-kapal asing milik negara tetangga yang telah ditemukan diberbagai wilayah perairan di Indonesia, baik dari Negara Tiongkok, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam bahkan dari Australia. Negara-negara ini merupakan negara yang berbatasan laut dengan Indonesia, target lokasi yang dipilih juga berbagai tempat yang diduga aman untuk melakukan *illegal fishing* seperti pada wilayah Indonesia tengah dan timur, yang terbentang dari Miangas sampai ke pada laut Papua.

Lokasi timur Indonesia dipilih dengan pertimbangan rawan penjagaan dan patroli dari aparat pemerintah Indonesia. Wilayah perairan yang dipilih seperti di Selat Malaka, laut Natuna, selat Karimata, laut Jawa, selat Sunda, selat Makassar,

laut Flores, laut Banda, laut Maluku dan laut Seram, Samudra pasifik, laut Halmahera dan laut Sulawesi, dan laut Arafura Presentasi kapal ini didominasi oleh kapal-kapal asing<sup>40</sup>.

**Gambar 3.** Asal Kapal Perikanan Ilegal di WPP Indonesia



Sumber : Badan Keamanan Kelautan Indonesia (BAKAMLA) 2015.

Data pemetaan dari Wilayah Pengelolah Perairan (WPP) Indonesia tersebut menunjukkan negara-negara yang terlibat dalam *illegal fishing* di perairan Indonesia. Salah satunya berasal dari Filipina, dari peta tersebut terlihat jaringan-jaringan luas Filipina dalam melakukan prektek *illegal fishing* di sekitar perairan Sulawesi, Maluku Utara, hingga ke Papua. Selain alasan kedekatan geografis,

<sup>40</sup> Direktotat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *Op cit.*, hal 55

wilayah laut Maluku Utara dan Papua dipilih karena banyaknya ikan tuna yang menjadi bahan baku utama perusahaan ikan kalengan di Filipina, pada musim tertentu ikan tuna akan melewati kedua perairan tersebut dengan jumlah yang sangat besar, sehingga sangat menguntungkan bagi nelayan-nelayan Filipina tanpa izin untuk melakukan tindakan *illegal fishing* seperti ini<sup>41</sup>.

Pelaku IUU *fishing* dilihat dari prespektif operasional penangkapan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kapal Indonesia dan kapal-kapal asing atau eks asing yang berasal dari berbagai negara, pada umumnya negara tetangga. Kapal-kapal asing memiliki perbedaan dengan kapal Indonesia yaitu beda dalam teknologi alat tangkap yang biasanya lebih modern, kapasitas penangkapan misalnya mesin kapal yang besar dan jaring yang lebih luas dan perilaku tata bahasa dari nelayan yang mengawak kapal tersebut.<sup>42</sup>

Filipina lebih berkembang dibidang perikanan dibandingkan dengan Indonesia, karena telah memiliki alat dan teknologi yang lebih canggih dari Indonesia untuk menangkap ikan. Dari segi tata bahasa, tidak sama dengan Bahasa Indonesia, bahasa resmi Filipina yaitu Tagalog merupakan bahasa yang jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Hal inilah yang mempermudah aparat dalam mencari nelayan asing, terutama nelayan Filipina di perairan Halmahera Utara dan Papua.

---

<sup>41</sup> Dwi Kardono, *Tantangan Keamanan Non Tradisional Di Kawasan Maritim*, Presentase Penelitian, Kantor Badan Keamanan Kelautan, Jakarta Pusat, pada Tanggal 25 Januari 2015

<sup>42</sup> Ibid.,



Menurut Agus Kepala Pusat Kerjasama Internasional Antar Lembaga, Modus operandi *illegal fishing* pun dilakukan dengan beragam cara, antara lain dengan melakukan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan dan spesies yang tidak sesuai dengan izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, membawa ikan hasil tangkapan langsung ke negara lain, penangkapan ikan di wilayah yang dilarang oleh peraturan, menangkap ikan di wilayah kompetensi *RFMOs* tanpa mengindahkan ketentuan *RFMOs* maupun ketentuan internasional, penangkapan ikan menggunakan modifikasi API/ABPI ikan yang dilarang, dan berbagai modus lainnya<sup>43</sup>.

Salah satu modus dari *illegal fishing* ini sendiri oleh nelayan asing yaitu di atas 100 GT dan beroperasi dalam kelompok yang lebih dari 1 kapal. Kapal-kapal nelayan ini berkelompok minimal 5 kapal dalam sekali beroperasi. Salah satu kapal bertindak sebagai komando yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi yang canggih. Ada yang berperan sebagai kapal pengangkut ikan yang berfungsi sebagai penampung ikan atau *transipment* dilaut dan dibawa langsung ke negara asal kapal pengangkut ikan ini juga berfungsi sebagai dukungan logistik seperti membawa cadangan makan, suku cadangan, jaring cadangan, dan lain sebagainya sebagai pendukung terjadinya *illegal fishing* secara berkelanjutan<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Agus di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Analisis Kerjasama Internasional Antarlembaga pada tanggal 30 Januari 2015

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 13

*Illegal fishing* memiliki banyak bentuk pelanggaran, bukan hanya mencuri ikan dilaut tanpa izin, melainkan juga terjadi pada alat tangkap itu sendiri. Pelanggaran alat tangkap yang paling banyak ditemukan adalah jaring yang lebih panjang dari ketentuan, jaring dirangkap, ukuran mata jaring lebih kecil dari ketentuan dan manipulasi alat tangkap, misalnya pukat ikan dilengkapi pemberat sehingga sama dengan pukat harimau (*trawl*). Sebagian besar daerah operasi penangkapan tidak ditentukan didalam izin, yang berarti *De Facto Open Acces* dimana suatu kondisi yang kapal dapat masuk dan keluar di wilayah tertentu tanpa izin, lokasi ini biasanya adalah Zona Ekonomi Eksklusif<sup>45</sup>.

Sebagian besar ikan hasil tangkapan di bawa langsung ke negara asal dengan berbagai cara yaitu *transshipment* dan manipulasi data tangkapan. *Transshipment* merupakan modus yang menggunakan kapal angkut legal maupun *illegal* didaratkan dulu di pelabuhan perikanan dan dipindahkan ke kapal angkut baru diekspor dengan prosedur PEB (Pelaporan Ekspor Barang) didaratkan ke UPI (Unit Pengelolah Ikan) miliknya atau pola kerjasama, namun dirubah kemasan lalu diekspor<sup>46</sup>.

Manipulasi data adalah agar terlihat mematuhi perturan pemerintah tentang *joint venture* sebagian kecil hasil tangkapan ikan didaratkan namun sebagian besar telah di bawa ke Filipina terlebih dahulu dengan kapal lain. Maka dari itu, walaupun kapal Filipina telah memiliki izin dari pemeritah Indonesia, para pelaku *illegal fishing* mencuri dengan cara lain seperti ini. Cara ini merupakan legal tapi

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 14

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 14

“abu-abu” memiliki izin tapi melanggar aturan lain, kamuflase dalam kejahatan yang formal dan di bungkus dengan aturan. Modus seperti ini terindikasi sebanyak 67% dari sekitar 5000 kapal yang telah terdaftar<sup>47</sup>.

Pemerintah telah mengatur banyak hal dalam peraturan di laut, termasuk dengan para pekerja lokal maupun tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang dimaksud yang selaku Anak Buah Kapal. Komposisi ABK (Anak Buah Kapal) di tetapkan berdasarkan rekomendasi Dirjen PT. Ketentuan lainnya adalah tidak memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada ABK yang masih asing. Peraturan Menteri ini dinilai baik untuk menjaga Sumber Daya Manusia di Indonesia, agar tetap mendapatkan porsi kerja.

Berdasarkan hasil pelacakan VMS (*Vessel Monitoring System*) rekam jejak kapal-kapal asing menunjukkan bahwa modus utama adalah menyalahi *illegal fishing ground, transshipment* ikan di laut dengan angkut posisinya dekat perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam hal ini Indonesia yang masih menerpakan kerjasama dengan Filipina dan beberapa negara lain untuk tetap membuka ZEE secara bebas kepada nelayan asing untuk menangkap ikan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Penyebab terjadinya *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* antara Indonesia dan Filipina dapat dilihat dari berbagai segi, dan dijadikan beberapa bagian yang terbagi atas 3 bentuk yaitu :

1. Penyebab *Illegal Fishing* antara Indonesia dan Filipina, antara lain:

---

<sup>47</sup> Franoto, *Ada Yang Ingin Saya Mampus*, Tempo, 23 November 2014, hal. 118

- a. Meningkat dan tingginya permintaan ikan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Berkurang/habis sumber daya ikan didalam negeri.
- c. Lemahnya armada perikanan nasional Indonesia dan Filipina.
- d. Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi.
- e. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dilaut antara kedua negara.
- f. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan.
- g. Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum, baik di negeri sendiri maupun aparat yang mengawasi kedua negara.
- h. Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana, utamanya hukum yang berlaku di Indonesia<sup>48</sup>.

2. Penyebab *Unreported Fishing* antara Indonesia dan Filipina, antara lain :

- a. Belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan ikan atau angkutan ikan di Indonesia,
- b. Belum adanya kesadaran pengusaha asing asal Filipina terhadap pentingnya penyampaian data hasil tangkapan atau angkutan ikan,
- c. Hasil tangkapan dari *fishing ground* di anggap rahasia dan tidak untuk diketahui orang lain ,
- d. Wilayah kepulauan Indonesia menyebabkan banyak tempat pendaratan ikan yang sebagian besar tidak termonitor dan tidak terkontrol. Hal ini

---

<sup>48</sup> Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, *Lo cit.*, hal 10

dijadikan sebagian nelayan terkhususnya Filipina membuat pelabuhan sendiri.

- e. Sebagian besar perusahaan yang memiliki armada penangkapan memiliki pelabuhan/tangkapan tersendiri.
- f. Laporan produksi yang diberikan oleh pengurus cenderung lebih rendah dari sebenarnya. Menurut petugas retribusi laporan produksi tidak pernah mencapai 20% dari produksi yang sebenarnya<sup>49</sup>.

3. Penyebab *Unregulated Fishing*, antara Lain :

- a. Potensi Sumber Daya Ikan di perairan Indonesia masih dianggap memadai dan belum membahayakan oleh nelayan Filipina,
- b. Sibuk mengatur masalah lainnya,
- c. Orientasi jangka pendek,
- d. Beragamnya kondisi daerah perairan dan SDI, dan
- e. Belum masuknya Indonesia menjadi anggota organisasi perikanan internasional.<sup>50</sup>

Berbicara tentang *illegal fishing* di daerah Filipina Selatan oleh kapal Indonesia juga biasa terjadi. Terbukti dengan banyak nelayan yang ditahan di Filipina, dalam kasus melewati batas kedua negara. Sama halnya dengan Indonesia, Filipina memiliki keterbatasan dalam menampung nelayan Indonesia yang di tangkap. Nelayan indonesia tertangkap di daerah Filipina selatan bukan karena stok ikan habis di negeri sendiri, melainkan nelayan Indonesia yang masih

---

<sup>49</sup> Ibid.,

<sup>50</sup> Ibid .,

tradisional dalam menangkap ikan, belum memiliki navigasi yang baik dan pengetahuan mengenai batas-batas kedua negara, hal ini membuat nelayan Indonesia melewati batas negara tanpa sadar. Adapun kasus penangkapan Nelayan Indonesia di perairan Filipina akan tetapi hanya mendapatkan teguran dari petuga Filipina tanpa adanya hukuman pidana.

*Illegal fishing* antara Indonesia dan Filipina merupakan sebuah permasalahan yang terjadi saling kait mengait, disisi Indonesia sendiri masih mengizinkan laut Indonesia terbuka untuk nelayan dan ABK asing mencari ikan di Zona Ekonomi Eksklusif disisi Filipina sendiri, masih banyak nelayan yang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan bahan baku ikan tanpa melalui prosedur yang telah di tetapkan kedua negara.

## **B. Perkembangan *Illegal Fishing* di Indonesia 2009-2013**

Operasi *illegal fishing* dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini di tunjukan dengan semakin meningkatnya penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang beroperasi di lautan. Maraknya *illegal fishing* yang terjadi dikarenakan banyak penyebab, salah satu penyebabnya yaitu penyelewengan izin pengadaan kapal yang terjadi secara sistematis. SIPI atau yang dikenal dengan Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan sebuah dokumen yang harus dimiliki oleh nelayan Indonesia untuk dapat melakukan operasi penangkapan ikan di laut Indonesia. Namun para pelaku *illegal fishing*, pengusaha asing melakukan pelanggaran bersama pemain lokal yang berpura pura mengimpor kapal, jadi

kapal tersebut sebenarnya dibawah naungan pengusaha Indonesia, akan tetapi mengatas namakan orang-orang Indonesia. dengan ini pengusaha asing bisa melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia. Fenomena ini merupakan salah satu dari faktor mengapa *illegal fishing* di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun.

Untuk menjaga Laut Indonesia memiliki 13 instansi yang bertugas untuk menjaga laut Indonesia dari berbagai kejahatan yang terjadi dilaut, salah satunya yaitu menjaga dari praktek *Illegal Fishing*. Instansi-intansi yang berperan sebagai pertahanan *illegal fishing* ada 6 yaitu:

1. TNI Angkatan Laut, yang bertugas menjaga keamanan territorial kedaulatan wilayah NKRI dilaut dari ancaman negara Asing.
2. Polisi Perairan, yang melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Hukum Indonesia.
3. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (P2) yang bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor atau ekspor (penyelundupan).
4. Direktorat Jendral Perhubungan Laut ( Armada PLP/KPLP) bertugas sebagai Penjaga pantai dan penegakan hukum di Laut.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, bertugas sebagai pengaman kekayaan laut perikanan.
6. Badan Keamanan Kelautan, yang bertugas penuh untuk mengawasi laut Indonesia dari *illegal fishing*<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Parleментарia, *Di laut Kapan Jaya?* Edisi 119 TH.XLIV , 2014

Intansi-instansi tersebut ditugaskan untuk saling kait-mengait dalam melakukan pengawasan di laut baik itu *illegal fishing* maupu penyelundupan barang melewati laut. Banyaknya instansi yang menjaga kedaulatan laut Indonesia menghasilkan persatuan sinergi yang tumpang-tindih. Ke-6 instansi ini juga dapat menimbulkan ketimpangan yang terjadi dalam melakukan pengawasan apabila tidak ada koordinasi yang baik dari instansi maupu lembaga yang telah di tunjuk dalam mengawasi laut yuridiksi dan kedualatan Indonesia.

Dalam perkembangannya *illegal fishing* di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini dibuktikan dengan semakin maraknya kapal kapal asing *illegal* yang ditangkap diperairan Indonesia. Perkara tindak pidana perikanan yang disidik oleh PPNS perikanan di pangkalan, stasiun dan satker PSDKP pada tahun 2014 menangkap sejumlah kapal asing milik Filipina disekitar laut Hamlahera dan laut Papua.

Pada tahun 2014 petugas menangkap nelayan Indonesia yang berkomplot dengan Nelayan Filipina dalam melakukan *illegal fishing* di laut Papua. Kapal kemudian dibawa ke sorong untuk ditindak lanjuti. kapal tersebut adalah KM. MICKEY 201 (29 GT) 3 orang WNI dan 1 orang Filipina, ditangkap karena melakukan pelanggaran penangkapan ikan, mendapat hukuman teguran keras sedangkan kapal dikembalikan kepada pemilik, selain itu ada kapal KM. MICKEY 202 (28 GT) 4 Orang WNI dan 1 orang Filipina mendapatkan hukuman berupa teguran keras ,kapal dikembalikan kepada pemilik. Kapal KM. MICKEY 206 (21 GT) 3 orang WNI 1 orang Filipina mendapatkan hukuman berupa teguran keras dan kapal dikembalikan kepada pemilik.



Penangkapan besar juga terjadi pada laut Halmahera, yaitu pada tahun 2014 ditangkap kapal milik Filipina KM. LOVE MERBEN 2 sebesar 90 GT, berisi 46 orang warga Filipina dan Nahkoda kapal bernama Johanis Tendaunusa. Melalui hukuman dengan Proses Persidangan. Penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) yang sah dari Indonesia. Barang Bukti Ikan dilelang dengan harga Rp. 20.300.000,- dan kapal dititipkan di dermaga Satker PSDKP Ternate.

Kasus penangkapan kapal asing milik Filipina banyak terjadi di daerah Laut Halmahera dan Laut Papua. Kapal-kapal dengan ukuran di bawah 30 GT mendapatkan teguran keras dari petugas dan kapal yang mencapai 90 GT akan melalui proses persidangan hukum untuk pengembalian awak kapal maupun kapal asing milik Filipina.

Kerugian Indonesia dari praktek *illegal fishing* telah banyak merugikan negara dari segi ekonomi. Perhitungan kerugian berdasarkan kapal asing yang masuk tanpa izin yang terpantau melalui VMS maupun kapal asing yang ditangkap di perairan Indonesia. Maka dari itu untuk mengetahui kepastian kerugian yang ada di Indonesia KKP telah menetapkan perhitungan kerugian Indonesia setiap tahunnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan perhitungan untuk mempermudah mengetahui kerugian akibat *illegal fishing* di perairan Indonesia. Maka, ditetapkan angka asumsi dasar antara lain diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing yang melakukan *illegal fishing* sekitar 100 kapal, ikan yang di curi dari kegiatan *illegal fishing* dan dibuang

sebesar 25% dari stok (estimasi FAO). Dengan asumsi tersebut, juga MSY (Maximum Sustainable Yield = tangkapan lestari maksimum) ikan = 6,4 juta ton/tahun, maka yang hilang di curi dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/tahun. Jika harga jual di luar negeri rata rata 2 USD/kg, maka kerugian pertahun bisa mencapai Rp 30 triliun.

Kerugian ekonomis lainnya yang diakibatkan oleh kapal-kapal esk asing adalah pemanfaatan BBM subsidi, karena kapal yang sudah beralih berbendera Indonesia memiliki SIPI/SIKPI mendapatkan kuota BBM bersubsidi sebanyak 25 KL/bulan. Jika diasumsikan selisih harga BBM industri internasional dan harga subsidi perliter Rp 3000, maka perkapal menikmati anggaran sebesar Rp 75.000.000 per bulan atau Rp 900.000.000 per tahun. Saat ini jumlah kapal eks asing yang mendapatkan SIPI/SIKPI berkisar 15000 unit, berarti apabila dari jumlah 1000 kapal memanfaatkan BBM subsidi, maka total anggaran subsidi pertahun yang dinikmati kapal esk asing sekitar Rp 900 milyar <sup>52</sup>.

Kerugian selain ekonomis adalah kerugian ekologis dan sosial. Kerugian ekologis adalah pengrusakan kelestarian Sumber Daya Ikan akibat penggunaan alat tangkap oleh kapal asing dan eks asing yang melanggar ketentuan hukum dan tata cara penangkapan ikan yang benar. Salah satu bentuk untuk menekan angka pertumbuhan *illegal fishing* beberapa aparat yang bertugas menjaga laut Indonesia membagi zona yang dianggap paling rawan.

---

<sup>52</sup> Aji Sularso, *op cit.*, hal 50

Beberapa wilayah yang dianggap paling banyak terjadi operasi *illegal fishing* dan paling rawan terjadi pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan, disebelah barat wilayah Indonesia, kapal asing yang diincar dan yang mendominasi adalah kapal Thailand, Vietnam, dan Tiongkok, disebelah selatan wilayah Indonesia terdapat kapal yang mendominasi yaitu kapal milik Tiongkok dan Thailand sedangkan bagian timur Indonesia didominasi oleh kapal asing dari Filipina.

Dalam mengatasi semua permasalahan dan kerugian yang terjadi maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk menghentikan pengoperasian kapal asing maupun eks asing. Pada bulan November 2014, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan Moratorium penangkapan ikan oleh kapal asing dan eks asing. Menteri Kelautan dan Perikanan ini menjelaskan, kapal asing yang menagkap ikan di laut Indonesia kini terus berkurang jika dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan moratorium penangkapan ikan.

Data dari satelit *Vessel Monitoring System* (VMS) yang menyebutkan, jumlah kapal yang beroperasi berkurang secara signifikan. Jumlah itu terutama berasal dari pantauan disejumlah laut di Indonesia. dari jumlah kapal eks asing diatas 30 GT yang beroperasi sebanyak 1.130 kapal berkurang menjadi 900 kapal pada tanggal 24 desember 2014. Kemudian turun kembali menjadi 90 kapal dan

yang terakhir hanya menyisahkan 74 kapal asing yang beroperasi di laut Indonesia<sup>53</sup>.

Pemerintah terus berupaya memperkuat perangkat hukum untuk menindak tegas para pelaku *illegal fishing*. Diantaranya dengan menambah jumlah pengadilan perikanan di beberapa kawasan yang rentan terhadap praktek IUU *Fishing*. Setidaknya negara di rugikan hingga Rp 300 triliun setiap tahunnya akibat praktek *illegal fishing* tersebut. Komitmen pemerintah dalam menegakan hukum dilaut di wujudkan dengan membuat tiga pengadilan perikanan melalui keputusan presiden Nomor 6 Tahun 2014. Tiga lokasi pengadilan yakni terletak di Ambon, Sorong dan Marauke, lokasi Timur Indonesia di pilih karena ketiga lokasi ini dapat di jangkau oleh aparat jika menangkap nelayan *illegal fishing* yang banyak terdapat di Timur Indonesia<sup>54</sup>.

Kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang ini diharapkan mampu menekan angka *illegal fishing* di Indonesia, *illegal fishing* yang sebenarnya telah mengakar dimasyarakat Indonesia sendiri merupakan masalah yang harus di tanggung bersama. Dengan adanya peraturan tentang moratorium penangkapan ikan dapat menuntaskan segala jenis bentuk *illegal fishing*, data yang menunjukkan penangkapan kapal setelah dan sebelum diterapkannya moratorium penangkapan ikan, menurut data Kementerian kelautan dan perikanan telah menunjukkan hasil yang signifikan.

---

<sup>53</sup> Blue Indonesia, *Pemerintah Bentuk Satgas Dan Tambah Pengadilan Perikanan Untuk Memberantas Illegal Fishing*, Edisi 1 januari 2015, hal, 32

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 33

### C. Kebijakan Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Menangani *Illegal Fishing*

Perjanjian Indonesia dalam pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan bentuk *The Utilization of Part Total Allowable Catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone* yang dilakukan Indonesia dengan negara lain berbentuk bilateral sehingga hanya melibatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut berlaku *asa pacta sunt servanda* sebagaimana yang berlaku pada perjanjian internasional. Perjanjian bilateral tergolong dalam perjanjian yang bersifat tertutup yang hanya mengikat pada hak dan kewenangan negara yang terlibat dalam kerjasama bilateral.

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam rangka memanfaatkan surplus sumber daya perikanan di ZEEI perjanjian tersebut adalah *Bilateral Arrangement Between the Ministry of Marine Affairs and Fishiers of the Republic of Indonesia and Ministry of Agriculture of The Republic Phillipines on the Utilization of Part of the Total Allowable Catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone*. Tanggal 20 Januari 2005 pemerintah Indonesia mengentikan perjanjian ini dan mengganti sistem lisensi kapal dengan sistem *join venture*.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi *illegal fishing*, dan masalah perairan lainnya diantara kedua batas negara. Salah satunya adalah dengan melakukan hubungan kerjasama bilateral diberbagai bidang kelautan dan perikanan. Menurut Agus, selaku ketua

Pusat Kajian Kerjasama Internasional Antarlembaga (PUSKITA), Kementerian Kelautan dan Perikanan, hubungan kerjasama bilateral antara Republik Indonesia- Republik Filipina dalam mengatasi *illegal fishing* tercantum dalam *Scorecard* yang telah disusun oleh kedua negara<sup>55</sup>.

*Scorecard* Kerjasama Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia - Republik Filipina, terdapat 5 kerjasama yang berjalan, yaitu:

1. Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia - Republik Filipina

Kerjasama ini memiliki poin-poin penting yaitu:

- a. Momenandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – Republik Filipina ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2006, berlaku selama 5 (lima) tahun dan telah habis masa berlakunya pada Februari 2011. Lingkup kerjasama meliputi: budidaya perikanan, perikanan tangkap melalui *joint venture*, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan *illegal fishing*, *unregulated dan unreported (IUU) Fishing*, riset, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan
- b. *Bilateral Arrangement* (BA) sebagai turunan dari Momenandum Saling Pengertian tersebut berstatus tidak aktif sejak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 tentang usaha perikanan tangkap.

---

<sup>55</sup> *Scorecard Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – Republik Filipina*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antarlembaga pada, 30 Januari 2015

- c. *Department of Agriculture* Filipina melalui surat nomor S-02-11-0303 tanggal 14 Februari 2011 telah menyampaikan undangan pertemuan bilateral guna membahas perpanjangan Momenandum Saling pengertian Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Filipina kepada Kementerian Luar Negeri melalui surat nomor B.3197/PKTI/XI/2011 Tanggal 18 November 2011.
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Kerjasama Internasional Antarlembaga telah menerima permintaan informal dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta mengenai inisiasi kerjasama pengaturan nelayan diwilayah perbatasan Republik Indonesia- Republik Filipina.
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan rapat internal guna membahas permintaan tersebut pada tanggal 27 Mei 2013.

2. *Joint Commission For Bilateral Cooperation* (JCBC) Republik Indonesia- Republik Filipina

Pertemaun *Joint Commission For Bilateral Cooperation* (JCBC) ke-6 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 di Jakarta. Dengan beberapa hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Penandatanganan rencana aksi (*plan of action*) 2014-2016 sebagai kerangka kerja baru kerjasama bilateral diberbagai sektor yang lebih bertarget dan lebih berstruktur.
- b. Mempercepat pembentukan:

- a). *Working Group On Political, Security And Border,*
  - b). *Working Group On Economic Issues, and*
  - c). *Working Group On Socio-Cultural Issues*
  - c. Apresiasi terhadap kemajuan yang signifikan mengenai 2<sup>nd</sup> *preparatory meeting to the 8<sup>th</sup> Joint Permanent Working Group (PWG) On Maritime And Ocean Concerns (MOC) tanggal 7-9 Januari 2014 yang menyepakati 5 (lima) Segmen the Provisional Exclusive Economic Zone Boundary Line (PEBL)*
  - d. Dilanjutkan kembali perundingan batas maritim antar kedua negara.
  - e. Menekankan pentingnya kerjasama Kelautan dan Perikanan kedua negara utamanya dalam memerangi IUU *fishing*, termasuk pengaturan pemulangan nelayan tertangkap atau ditangkap karena kasus IUU *Fishing*. Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.
  - f. Menyepakati untuk mempercepat proses pembahasan dan penandatanganan MoU (*Momerandum of Understanding*) Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia-Republik Filipina.
  - g. Rencana dari PUSKITA JCBC ke-7 akan dilaksanakan di Filipina pada tahun 2015.
3. *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*
- a. *Regional Plan of Action (RPoA) To Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing.*



- a). Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, dan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta dalam menangani ABK Asing.
  - b). Tahun 2009, pemerintah Filipina melalui *Biro of Fisheries and Aquatic Resources* (BFAR), *Department of Agriculture*, Kementerian Kelautan dan Perikanan (ditjen PSDKP) telah memberikan bimbingan teknis bagi Filipina dalam membangun dan mengembangkan VMS (*Vessel Monitoring System*).
  - c). Tahun 2010, Filipina telah mengoperasikan VMS. VMS tersebut memantau kegiatan kapal perikanan di wilayah utara perairan Sulawesi.
  - d). *Deletion Certificate* ditahun 2009 jumlah kapal eks Filipina sebanyak 128 dan telah di vertifikasi sebanyak 116 kapal.
- b. *Trilateral (Indonesia-Filipina-Malaysia) Inter-Agency Maritime Security Law Enforcement Workshop (TIAMLEW)*. TIAMLEW telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yaitu:
- a). TIAMLEW pertama kali dilaksanakan di kota Palawan, Philippines, pada tahun 2009,
  - b). TIAMLEW kedua dilaksanakan di Bali, Indonesia pada bulan Maret 2010, dan
  - c). TIAMLEW dilaksanakan di Kinabalu, Malaysia pada bulan Maret, tahun 2011.

4. *Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)*

- a. Negara anggota CTI-CFF telah menyetujui draft *Establishment Agreement of The Regional Secretariat of CTI-CFF* pada pertemuan *Ministerial Meeting* ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 28 oktober 2011 di Jakarta
- b. Empat negara anggota CTI-CFF telah menandatangani dokumen pendirian tersebut. Filipina hingga kini masih dalam proses meratifikasi dokumen yang dimaksud<sup>56</sup>.

Kerjasama bilateral Indonesia dan Filipina ini maka telah disepakati hasil perjanjian antara lain:

1. Pihak Filipina pada dasarnya setuju dan mendukung kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak dengan skema baru menurut Peraturan Menteri No. 17 tahun 2006.
2. Pihak Filipina meminta Indonesia memberikan perlakuan khusus bagi investasi Filipina.
3. Secara spesifik, Filipina meminta Indonesia mengizinkan sistem sewa atau charter kapal penangkapan ikan bagi investasi Filipina yang sudah ada dan beroperasi.
4. Pihak Filipina mengusulkan proposal kepada Indonesia, antara lain meminta bantuan dari pemerintah Indonesia mengenai pembentukan *Vessel monitoring system (VMS)* yang memenuhi persyaratan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 2

internasional dan kompetibel dengan sistem Indonesia untuk pertukaran informasi dengan cepat.

Kerjasama Indonesia dibidang IUU *fishing* salah satunya yang berbentuk RPOA (*Regional Plan of Action*) masih terdapat banyak kendala dari pihak Filipina sendiri. Selain dari pihak Indonesia, dari pihak Filipina juga belum merespon kerjasama yang melibatkan 11 negara ASEAN (*Assosiation East Asian of Nations*) dan Indonesia beranjak sebagai sekretariatnya. Hal ini dibuktikan dengan peran PUSKITA, sebagai lembaga kerjasama Internasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada hari Nusantara, PUSKITA telah berinisiatif untuk mengajak negara-negara untuk *join community*, namun sampai saat ini masih dalam tahap proses.

Telah dijelaskan bahwa kerjasama *MoU* yang di bentuk tanggal 23 februari 2006 telah habis masa berlakunya pada 23 Februari 2011, akan tetapi Filipina telah menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang *MoU* tersebut, Kementerian Kelautan dan perikanan berharap hal ini dapat dinegosiasikan, khususnya terkait rencana Filipina untuk menggunakan lisensi dalam pengembangan indutri perikanan yang terintegrasi melalui mekanisme *joint venture*, sesuai dengan kebijakan Pemri untuk mempromosikan industri perikanan yang terintegrasi melalui mekanisme *joint venture* yang menghapuskan sistem lisensi<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> *Hubungan Bilateral Indonesia Filipina dalam Kerjasama ASEAN*, Kearsipan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Salah satu penyebab *illegal fishing* terjadi di perairan Indonesia dan Filipina karena batas maritim yang belum menemukan tanda kesepakatan bersama dan garis iris dari kedua negara pada proses pembuatan *MoU IUU fishing* dan *joint venture* diantara kedua negara. Demi mendukung kerjasama kedua negara dalam mengatasi *illegal fishing* dengan *MoU* tentang *IUU fishing* kedua negara juga melakukan perjanjian tentang batas maritim bagian Zona Ekonomi Eksklusif.

Perundingan batas maritim Indonesia dan Filipina telah dilakukan sejak 1994 dan intensif dilakukan sejak tahun 2011. Batas maritim ini merupakan sebuah momen yang tepat demi menjaga kedaulatan dan keamanan kelautan Indonesia di dunia Internasional. Setelah 20 tahun perundingan batas maritim antara kedua negara, pada tanggal 23 Mei 2014 Menteri Luar Negeri kedua negara telah menandatangani Persetujuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina yang tertuang dalam *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary*. Perjanjian ini di saksikan oleh Presiden Indonesia yang menjabat kala itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino di Manila<sup>58</sup>.


Perjanjian antara kedua negara tersebut berisikan tentang kesepakatan Indonesia dan Filipina terhadap garis kontinen. Kesepahaman menyelesaikan masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang tumpang-tindih di laut Mindanao, Laut

---

<sup>58</sup> “*Q&A The Phillipine and Indonesia Agrrement on The Eksklusif Economi Zone Boundary*”  
<http://www.gov.ph/2014/05/23/faqs-on-the-philippines-and-indonesia-agreement-on-the-delimitation-of-eez-boundary>, diakses pada 17 April 2015

Celebes, dan Laut Filipina. Menurut hukum internasional, tiap negara memiliki zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut dari garis pantai. Dalam zona ini negara memiliki hak atas sumber daya di perairan. Aturan ini membuat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Filipina menjadi tumpang tindih.<sup>59</sup>

**Gambar 4.** Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina



Sumber : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Batas maritim antara Indonesia dan Filipina digambarkan oleh baris geodetik yang menghubungkan 8 titik dan poin-poin. Poin-poin ini ditandai dalam

<sup>59</sup> “Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina”  
<http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-filipina-sepakati-pakta-perbatasan-laut/1918143.html>, diakses pada 10 April 2015

satu garis tunggal. Total panjang dari garis tunggal yang menghubungkan 8 poin tersebut adalah 627.51 *nautica miles* atau 1,162.2 kilometer dari poin-poin 1 ke poin 8.

Dimulai dari garis geodetik batas antara Laut Sulawesi dan Laut Mindanao yang diiris terletak pada  $3^{\circ}06'41''\text{U}$  dan  $119^{\circ}55'43''\text{T}$ , Poin kedua terletak pada  $3^{\circ}26'36''\text{U}$  dan  $121^{\circ}21'31''\text{T}$ , poin ketiga terletak pada  $3^{\circ}48'58''\text{U}$  dan  $122^{\circ}56'03''\text{T}$ . Garis iris yang memotong batas kedua negara Miangas dan pulau Mindanao adalah poin ke-4 yang terletak pada  $4^{\circ}57'52''\text{U}$ ,  $124^{\circ}51'17''\text{T}$  dan poin kelima pada  $5^{\circ}12'48''\text{U}$ ,  $125^{\circ}28'20''\text{T}$ . Garis iris yang memotong pada batas Laut Halmahera dan laut Filipina memiliki 3 poin yaitu pada poin ke-enam yaitu  $6^{\circ}25'21''\text{U}$  dan  $127^{\circ}11'42''\text{T}$ . Poin ke-tujuh terletak pada  $6^{\circ}24'25''\text{U}$  dan  $127^{\circ}11'42''\text{T}$ . Poin yang terakhir yaitu poin kedelapan terletak pada  $6^{\circ}24'20''\text{U}$  dan  $129^{\circ}31'31''$ <sup>60</sup>.

Perjanjian kedua negara tentang pembagian wilayah garis iris Zona Ekonomi Eksklusif telah ditentukan untuk menjaga stabilitas perairan kedua negara, mengingat kedua negara merupakan negara kepulauan. Adapun cara lain dalam menentukan batas wilayah suatu negara walaupun tanpa adanya perjanjian *MoU* yang memutuskan tentang batas garis iris antara kedua negara, yaitu dengan media *Archipelagic Baseline*.

---

<sup>60</sup> “Penyelesaian batas maritim dengan negara-negara tetangga sebagai salah satu upaya meminimalisir *illegal fishing*” <http://www.gov.ph/2014/05/23/faqs-on-the-philippines-and-indonesia-agreement-on-the-delimitation-of-eez-boundary/>, diakses pada 10 April 2015

UNCLOS 1982 memberikan cara untuk mengukur luas laut negara kepulauan yang digunakan untuk mendukung bagi keperluan menetapkan zona maritimnya negara-negara kepulauan juga dapat menarik garis pangkal kepulauan. Hal ini dengan jelas diatur dalam pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982, dimana metode garis kepulauan ini secara jelas mengatakan bahwa luas laut negara kepulauan diukur dari titik surut pantai pulau terluar dan batu-batu karang terluar dari negara pantai tersebut dan ditarik sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar. Selama rasio perbandingan air dengan daratan tidak melebihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan bahwa wilayah yang dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Dalam UNCLOS 1982 tercantum tentang cara-cara melakukan penarikan garis kepulauan dalam pasal 47 . Panjang dari garis pangkal kepulauan tidak boleh melewati 100 mil laut, kecuali jika 3% dari jumlah total garis pangkal yang meliputi setiap kepulauan yang mungkin melebihi dari kepanjangan maksimal 125 mil laut. Garis pangkal kepulauan tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instansi serupa yang secara permanent ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Ansori, *Cara Penetapan Batas ZEE Antara Indonesia Dan Malaysia Di Selat Malaka Dengan Median Line* , Perspektif Hukum, Vol. 12 No. 2 November 2012 : 15-26

## BAB IV

### PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING*

#### A. Peluang Hubungan Kerjasama Indonesia–Filipina Dalam Mengatasi *Illegal Fishing*

Ikan merupakan sebuah sumber pangan bagi kebutuhan manusia dan memiliki sumber daya yang tersebar hampir diseluruh laut di dunia. Pertumbuhan manusia mendorong agar ekspor-impor ikan dunia meningkat setiap tahunnya. Bidang kelautan dan perikanan muncul menjadi sebuah permasalahan yang kompleks dimana laju pertumbuhan manusia tumbuh dengan cepat dan sejalan dengan kebutuhan manusia akan pangan yang meningkat membuat salah satu bahan makanan ini semakin diminati.

Indonesia sebagai sebuah negara dengan laut yang luas telah menyediakan banyak bahan baku yang dibutuhkan. Ikan-ikan yang melimpah merupakan sebuah investasi alam yang telah dimiliki oleh Indonesia, hal ini pula mendorong berbagai kerjasama dengan negara-negara lain untuk melaukan investasi-investasi yang saling menguntungkan dibidang kelautan dan perikanan, negara-negara yang berkepentingan didalamnya yang bekerjasama untuk menciptakan *win-win solution*, terutama negara tetangga seperti Filipina dalam membangun kerjasama dibidang kelautan dan perikanan. Filipina merupakan negara maritim yang memiliki kedekatan geografis maupun *historys* dengan Indonesia.



Filipina dengan penduduk sebesar 87,857,473, dan mulai meningkat sejak tahun 1980-an<sup>59</sup>. Filipina merupakan negara kepulauan yang menyimpan cadangan ikan untuk diekspor ke negara lain. Pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) Filipina pada tahun 2011 mencapai 37% per tahun, lebih rendah dari GDP Indonesia yang mencapai 6,4% per tahun<sup>60</sup>. Data ini didukung pula oleh data yang dikemukakan oleh Roehlano and Arnuflo yang mengemukakan bahwa produksi ikan yang dihasilkan oleh Filipina lebih kecil dari produksi ikan di Indonesia. Filipina menunjukkan angka 40% dengan Thailand dalam produksi ikan dan Indonesia dengan Kamboja sebesar 57%<sup>61</sup>.

Hasil wawancara dengan Rusmini di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bagian ASEAN mengemukakan bahwa **peluang pertama** dari kerjasama kedua negara adalah hubungan bilateral Indonesia-Filipina selama ini berjalan baik dan sangat stabil, kuat dan praktis tidak memiliki ganjalan serius yang dapat mengganggu hubungan kedua negara. Tidak seperti hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Singapura, hubungan Indonesia dan Filipina merupakan dua negara tetangga yang hampir tidak memiliki "*hot or big issues*" atau hubungan yang mengalami pasang surut baik disebabkan oleh isu keamanan, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kerjasama bilateral kedua negara di tandai dengan perjanjian diplomatis antara Indonesia dan Filipina yang

---

<sup>59</sup>Yekti Maunati, 2005, *International Tourism, Identity, and Globalization in the Philippines*, Jakarta, Pusat Penelitian Sumber daya Regional – LIPI, hal 23

<sup>60</sup>\_\_\_\_\_, 2012, *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-20*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hal 155

<sup>61</sup>Ganesan Narayanan, 2010, *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*, , Singapura: ISEAS Publishing, hal 1

ditandai pada tanggal 24 November 1949<sup>62</sup>. Hubungan bilateral yang baik merupakan modal utama kedua negara dapat melakukan kerjasama yang berkesinambungan dan terarah. Kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik ini menimbulkan kerjasama dan rasa saling percaya yang telah ada di kedua negara. Ditarik dari segi peluang dan membahas kerjasama peluang-peluang yang lebih besar muncul apabila *illegal fishing* benar benar telah hilang dalam tujuan kerjasama yang dibentuk ini.

Peluang kerjasama negara adalah Hubungan Bilateral yang antar kedua negara sangat mengikat dan berpedoman pada asas perdamaian, Indonesia dan Filipina saling membahu dalam menjamin kehidupan kedua bangsa yang dimulai sejak presiden Soekarno dan President Diosdado P. Macapagal<sup>63</sup>. Peluang kerjasama kedua negara sangat terbuka lebar, dilihat dari berbagai segi. Kedua negara terlihat sangat saling mendukung sama lain. Kedekatan geografi yang begitu dekat tidak terlepas dari faktor pendukung tersebut.

Menurut Nasrun tentang kepentingan nasional mengaitkan antara dasar-dasar penting dari sebuah negara itu sendiri, saling terkait satu sama lain, terarah, dan memiliki bentuk yang sistematis. Sebuah negara harus tetap mempertahankan semua kepentingan nasionalnya tanpa harus mengorbankan salah satu dari dasar *ideology* bangsa tersebut. Dari pendapat Nasrun tersebut telah dapat ditarik sebuah benang merah yang terjadi diantara kerjasama kedua negara. Dengan


---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Rusmini tanggal 26 Januari 2015 di Kantor Kementerian Luar Negeri bagian Kerjasama Asia Pasifik .

<sup>63</sup>Roehlano M. Briones and Arnulfo G. Gracia , 2008, *Poverty Reduction Through Sustainable Fisheries: Emerging Policy and Governance issues in Southeast Asia*, Singapura: ISEAS Publishing, hal 290

menjaga ideologi masing-masing negara dan tidak merugikan antara keduanya maka hubungan Indonesia dan Filipina telah terjalin kuat. Hal inilah yang membuat hubungan bilateral kedua negara tidak diwarnai dengan konflik maupun *hot issue*.

**Gambar 5.** Sistem Pasar Dagang Investasi Kelautan di Indonesia



Sumber : Kearsipan Pustaka Sekretariat ASEAN

**Peluang kedua** terdapat pada bagan yang menggambarkan tentang sistem pasar investasi bidang kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Bagan tersebut menunjukkan tentang sistem investasi pasar dan pemerintah yang saling kait-mengait dan memiliki arah panah yang berkesinambungan, produsen pada peyediaan barang, stok yang dikirim pada industri perikanan yang membutuhkan

bahan baku yang ada di laut. Pemerintah dalam hal ini berperan sangat penting baik sebagai pengatur maupun pengawas mekanisme pasar sehingga tercipta sinergitas yang baik dalam pengelolaan pasar<sup>64</sup>.

Isi perjanjian kedua negara adalah tidak menjadikan landasan investasi kedua negara dibidang kelautan dan perikanan. Sehingga kerjasama Indonesia-Filipina tidak terputus dengan adanya Moratorium yang dimulai sejak November 2014 hingga April 2015. Pengusaha Filipina masih bisa melakukan investasi dibidang kelautan Indonesia dengan mengikuti langkah-langkah investasi dengan benar, karena pada dasarnya investasi dibidang perikanan dan kelautan tidak membutuhkan adanya *Memorandum of Understanding*. Selain kebijakan moratorium ikan, Indonesia juga membuat kebijakan sepihak yaitu menenggelamkan kapal-kapal asing yang tertangkap dip perairan Indonesia, selain tidak memiliki bentuk kerjasama tertulis Indonesia juga telah banyak diprotes karena kebijakannya yang sepihak dan melibatkan negara tetangganya sendiri. Akan tetapi kebijakan penenggelaman kapal ini tidak menuai protes dari pihak Filipina, salah satu faktornya adalah karena belum ada kapal ilegal Filipina yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia.

Kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara merupakan kerjasama yang saling berkesinambungan dan kompleks, akan tetapi dalam melakukan kerjasama ini pemerintah masih lamban untuk membuat kerjasama baru setelah ketidakberlakuan kerjasama dibidang penanganan *illegal fishing* dan *joint venture*

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal 3

pada tahun 2011 lalu. Setelah berjalan 4 tahun, kedua negara belum menemukan kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama dibidang pemberantasan *illegal fishing*, padahal dasar hukum kedua negara dibutuhkan untuk kelangsungan hubungan bilateral Indonesia dan Filipina. Bentuk peluang yang telah dihasilkan oleh kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani *illegal fishing* yang tertuang dalam *Momemorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation* telah banyak tercipta. Setelah adanya kerjasama kedua negara dalam penanganan IUU *fishing* maka dasar dasar investasi telah tercipta. Investasi dibidang perikanan kepada investor Filipina memiliki landasan aturan.

Kepentingan nasional Filipina yang ingin tetap mendapatkan pasokan ikan sebagai salah satu roda perekonomian dan dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berkesinambungan untuk kesejahteraan Rakyat Filipina sendiri, disisi kepentingan nasional Indonesia dengan adanya kerjasama ini, dapat mensejahterahkan Rakyat Indonesia dengan regulasi dan aturan yang dibuat agar pihak Filipina dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah kerjasama *joint venture* tempat penghitungan jumlah ikan dan melakukan usaha kemitraan bersama, terlepas dari semua faktor penghambat yang ada.

**Peluang ketiga** berlandaskan pada kesejahteraan nelayan sebagai salah satu sasaran kerjasama kedua negara. Kesejahteraan nelayan merupakan salah satu tujuan utama kerjasama ini dibentuk. Kedua negara mengharapkan dengan adanya

kerjasama ini kehidupan nelayan baik nelayan Indonesia dan Filipina sejahterah dan mampu meningkatkan perekonomian kedua negara. Apabila *joint venture* ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya nelayan dan masyarakat Indonesia yang telah di perdayakan yang tinggal di pesisir pantai, bekerja di pelabuhan, dan sebagai nelayan sendiri akan memiliki hidup yang sejahterah.

**Peluang keempat** terdapat pada kedaulatan dan wilayah yuridiksi Indonesia yang dilanggar oleh negara lain. Kedaulatan negara merupakan sebuah pertahanan bagi bangsa dan negara dari ancaman berbagai bentuk intervensi negara lain, *illegal fishing* telah banyak mengikis kedaulatan negara itu sendiri. Dengan alasan kedaulatan negara Indonesia bisa membuat Nelayan Filipina yang melakukan praktek *illegal fishing* jerah dengan perbuatannya. Proses hukum dapat ditenggakan, karena setiap praktek *illegal fishing* telah melanggar kedaulatan Indonesia sendiri.

**Peluang kelima** merupakan perjanjian kedua negara mengenai pemanfaatan teknologi melalui satelit. Adapun fungsi *Vessel Monitoring System* sebagai salah satu teknologi dalam pemantau kapal- kapal yang ada di Indonesia baik kapal domestik maupun kapal asing, berfungsi sebagai pemantau pergerakan kapal-kapal asing yang dipantau melalui satelit. VMS merupakan salah satu dari isi perjanjian kedua negara dalam menjaga kedaulatan negara.

**Gambar 6.** Sistem Pemantauan *Vessel Monitoring System* Melalui Satelit.



Sumber : Badan Keamanan Kelautan (BAKAMLA).

*Vessel Monitoring System* merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Filipina untuk mengawasi kapal asing yang masuk di perairan masing-masing negara. Dalam system pemantauan VMS kapal-kapal asing yang legal dipasangkan alat pendeteksi, alat ini akan memancarkan radar selama kapal beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Radar tersebut diterima oleh satelit kemudian memantulkan ke alat komunikasi yang berada di pusat kendali. VMS dianggap berhasil dalam mengetahui sebaran indikasi kapal *illegal* sehingga bentuk kerjasama kedua negara dapat terpantau dengan jelas melalui VMS ini. Sistem pengawasan kapal yang diajukan oleh pihak Filipina dengan sistem VMS

kini telah terwujud. Setiap kapal Filipina yang terdaftar resmi dalam penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipasang VMS ini. Kerjasama ini telah membentuk modernisasi dalam bentuk pengawasan kapal asing milik Filipina.

Pada Tahun 2009 pemerintah Filipina melalui *Biro of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Department of Agriculture*, Kementerian Kelautan dan Perikanan (ditjen PSDKP) telah memberikan bimbingan teknis bagi Filipina dalam membangun dan mengembangkan VMS (*Vessel Monitoring System*). Tahun 2010, Filipina telah mengoperasikan VMS. VMS tersebut memantau kegiatan kapal perikanan di wilayah utara perairan Sulawesi. *Deletion Certificate* ditahun 2009 jumlah kapal esk Filipina sebanyak 128 dan telah di vertivikasi sebanyak 116 kapal. Peluang dalam program modernisasi terstruktur pengolahan ikan melalui teknologi seperti VMS maupun melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi modern, regulasi investasi bidang pengolahan yang kondusif dan sistem perdagangan hasil laut, meningkatkan pendapatan daerah maupun negara dengan adanya VMS. Fasilitas pengawasan antara kedua negara semakin ditingkatkan, baik dalam bentuk patroli maupun memeriksa dokumen-dokumen perizinan kapal.

Kerjasama bilateral merupakan sebuah konsep dimana titik yang dapat menemukan *win-win solution* di antara negara-negara yang bekerjasama. Sama halnya dengan hasil *MoU* ini bukan hanya di rasakan oleh Indonesia akan tetapi juga pihak Filipina. Selain dengan membaiknya sistem pengawasan dengan pemanfaat teknologi perbaikan juga dibenahi dengan pengawasan oleh pihak berwenang seperti TNI AL, POLAIR, dan KKP. Dalam hal ini, dampak positif



yang didapat oleh pihak Filipina yang telah dihasilkan dari peluang kerjasama kedua negara tergambar dalam tabel.

**Tabel 1.** Volume Produksi Perikanan Kelautan dari Wilayah dan Provinsi Filipina

Pada Tahun 2009-2010 (Metriks Ton)

Kawasan/Provinsi	2009	2010
Zamboanga Pensiula	125,987.94	134,993.99
Zamboangan City	37.338.95	40,163.93
Zamboanga del Norte	25,480.07	24,720.30
Zamboanga del Sur	21,195.84	27,783.61
Zamboanga Sibugay	13,916.81	18,404.92

Sumber : *Fishiers Statistic of Philippines, 2005-2010.*

**Peluang keenam** yaitu peluang yang dirasakan oleh Filipina dengan adanya kerjasama kedua negara. Adapun hasil kerjasama kedua negara yang dirasakan oleh pihak Filipina yaitu didaerah Zamboanga, Provinsi perbatasan antara Indonesia dan Filipina, daerah Zamboanga adalah titik dimana pengawasan dan pemantauan wilayah perairan untuk mencegah dan memberantas ikan oleh nelayan Indonesia maupun nelayan asing lainnya. Pada tahun 2005 di semenanjung Zamboanga peningkatan volume hasil penangkapan ikan di wilayah ini mencapai level 118,981.69 metriks ton. Namun sejak adanya kerjasama kedua negara dalam pengawasan dan pemantauan, penangkapan secara signifikan terus meningkat hingga pada tahun 2010 mencapai hasil tangkapan pada level 134,993.99. menurut pemerintah wilayah Zamboanga jumlah

pendapatan hasil laut juga meningkat dengan meningkatnya jumlah volume ikan yang ditangkap, pemerintah Filipina juga berhasil menyelamatkan wilayah perairan Zamboanga dan pendapatan masyarakatnya.

**Peluang ketujuh** merupakan isi perjanjian yang menyebutkan tentang *joint venture*. *Joint venture* atau usaha kemitraan yang diharapkan yaitu Indonesia membangun banyak pelabuhan khusus tempat ikan ditimbang dan dihitung jumlahnya, setelah itu nelayan Filipina membawa ikan ke tempat penimbangan tersebut dan ikan yang didapat harus memenuhi standar perjajian setelah itu apabila melebihi dari jumlah tangkapan, maka hasil tangkapan lainnya harus disimpan di Indonesia.

Kerjasama kedua negara melalui *MoU* dapat dievaluasi dan diperbaiki dengan memfokuskan pada satu titik kerjasama yaitu dibidang *illegal fishing*. Dalam menciptakan kerjasama dibidang pemberantasan *illegal fishing* juga tertuang dalam rencana Indonesia dan pemerintah Filipina untuk pembentukan WG dalam rangka implementasi *RPoA* tahun 2014-2016 dan mendorong Filipina dalam berpartisipasi aktif dalam pertemuan *Joint Commissioner for Bilateral Cooperation* (JCBC) Republik Indonesia – Republik Filipina yang ke-7. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui pertemuan diplomasi kedua negara dapat meminta komitmen Filipina dalam mengimplementasikan program *Regional Plan of Action (RPoA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing*. Isi dari perjanjian atau *Momemorandum of Understanding* tersebut berisikan tentang penanggulangan *Illegal Fishing* yang terjadi diantara kedua

negara di tandai dengan perjanjian *Regional Plan of Action (RPoA) Promote Responsible Fishing practices Including Combating IUU Fishing*.

**Peluang kedelapan** yang didapatkan diluar dari kerjasama kedua negara tentang *IUU fishing* adalah batas maritim yang telah mendapatkan kesepakatan antara kedua negara. Batas maritim kedua negara kini telah terwujud setelah 20 tahun dalam perundingan batas maritim, sejak tahun 1994 hingga 2004. Peluang yang dapat diambil dari hasil kerjasama ini adalah semakin jelas sekat dan batas yang dapat diadili. Selama ini penegakan hukum kedua negara mengalami kendala karena Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara yang mengalami tumpang-tindih. Sehingga membuat penegakan hukum hanya apabila kapal asing milik Filipina telah jauh masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Semua ini karena ketidak-pahaman batas yang terjadi diantara kedua negara dimasa sebelum terbentuknya kerjasama batas maritim. Kesepakatan batas maritim antara Indonesia dan Filipina ini merupakan langkah yang baik dalam membentuk dan memperbaiki kerjasama yang telah ada untuk mengelolah sumber daya alam Indonesia khususnya sumber daya ikan. Dengan terbentuknya kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif ini maka penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku *illegal fishing* dapat berlaku secara internasional. Sebagai salah satu sarana penguatan aparat hukum dengan pengadilan perikanan yang ada di wilayah Indonesia.

## **B. Tantangan Kerjasama Indonesia–Filipina dalam Realisasi Hubungan Bilateral untuk Mengatasi *Illegal Fishing***

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang ingin menciptakan rasa aman dan nyaman dalam hubungan bilateral kedua negara. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri dari berbagai alasan bahwa sebaik apapun hubungan bilateral kedua negara tidak bisa terlepas dari aktor-aktor maupun individu yang melakukan pelanggaran hukum. Aktor-aktor tersebut dapat berupa nelayan Filipina, nelayan Indonesia, dan pengusaha ikan dari Filipina. Kerjasama yang terjalin diantara kedua negara dalam memperbaiki *Momerandum of Understanding* ini tak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi baik yang diciptakan sesama pemerintahan maupun yang diciptakan para pengusaha dan individu yang ikut terlibat dalam proses kerjasama kedua negara.

Dari bab sebelumnya telah di jelaskan mengenai kerjasama kelautan dan perikanan Republik Indonesia dengan Republik Filipina. *Momerandum of Understanding* yang ditandatangani pada 23 Februari 2006 dan yang berakhir masa berlakunya pada tahun 2011. **Tantangan pertama** kerjasama kedua negara terletak pada perjanjian yang telah berakhir ini menimbulkan permasalahan yang menjadi tantangan dalam hubungan kerjasama bilateral di kedua negara, yakni *MoU* tersebut belum dapat diperpanjang oleh kedua negara karena pertemuan bilateral pembahasan *MoU* kerjasama baru hingga kini belum tercapai dan naskah *MoU* belum mendapat tanggapan dari pihak Filipina sendiri. Ketidak-tanggapan dari pihak Filipina memperlambat proses pembaharuan kerjasama yang telah jatuh

tempo tersebut, sehingga membuat dasar hukum dalam mengatur kerjasama kedua negara menjadi tidak jelas.

**Tantangan kedua** kerjasama Indonesia dan Filipina bukan hanya pada *MoU* akan tetapi peraturan mengenai inisiasi kerjasama peraturan nelayan dalam perbatasan Indonesia-Filipina. Nelayan Filipina masih melakukan IUU *Fishing* di berbagai kepulauan Indonesia khususnya laut Halmahera dan laut Papua. Nelayan Filipina terindikasi melakukan jual beli/barter hasil di wilayah *crossing area* antara nelayan lokal dari Indonesia dengan pelaku bisnis perikanan Filipina yang sulit di pantau dan belum terdata secara akurat dan area aplokasi di Zona Eksklusif Indonesia tentang territorial *Internasional Maritim Organsiasi ( IMO)*<sup>65</sup>.

Penyebab terjadinya barter di wilayah *crossing area* terletak juga pada harga jual ikan. Harga jual ikan di General Santos lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual di sentra industri perikanan Indonesia di Bitung. Harga jual yang tinggi di General Santos menjadi insentif para nelayan Indonesia untuk menjual ikan secara lintas dibatas Filipina. Permasalahan jarak dan harga merupakan pertimbangan yang cukup mendasar sebagai nelayan Indonesia untuk menjual hasil tangkapan ke pengepul ikan di perbatasan Indonesia Filipina.

**Tantangan ketiga** yaitu mengenai letak geografi dan perbatasan kedua negara. Pertumbuhan ekonomi beberapa daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina seperti kepulauan Morotai, Tobelo dan deretan pulau di

---

<sup>65</sup> Robert C. Beckam, 2012, *Piracy And International Maritime Crimes In ASEAN Prospects For Cooperation*, USA; Edward Elgar Publishing, Inc., hal 21

laut Papua dan sekitarnya tergantung dari perdagangan ikan lintas batas ke Genareal Santos, Filipina. Hal ini disebabkan oleh jarak dari asal nelayan penangkap ikan ke-sentra industri ikan di wilayah timur Indonesia yaitu di pulau Bitung cukup jauh, apabila dibandingkan dengan kepulauan Halmahera dan deretan pulau di Laut Papua ke General Santos yang ada di Filipina. Jarak merupakan sebuah masalah yang dapat menjadikan alasan nelayan Indonesia lebih memilih menjual ikannya ke daerah Filipina dibandingkan dengan Indonesia, jarak yang jauh membutuhkan dana lebih sehingga kurang ekonomis.<sup>66</sup>

Tantangan ini dibuktikan dengan Filipina menyambut baik nelayan Indonesia yang membawa tuna ke wilayah Gensan, Filipina. Hal inilah yang membuat banyak nelayan asal timur Indonesia menjual ikannya ke Gensan. Selain itu mobilitas kapal ke Gensan dari beberapa pulau di Indonesia termaksud tersedia, salah satunya Bitung sebagai sentra mitra kerjasama kedua negara. Jarak yang dekat antara Bitung dan Gensan berjarak hanya 500 KM. Di Gensan tuna seperti Yellow Fin dijual cukup mahal dibandingkan harus dijual di Indonesia. Setiap kg tuna Yellow Fin di Gensan dijual dengan harga Rp 45.000 sedangkan di Indonesia hanya Rp 17.000. Gensan merupakan kota pelabuhan di Filipina mendapat pasokan secara illegal 99,9% ikan tuna segar dari Indonesia timur dengan cara transshipment dari ikan tuna asal Indonesia. Gensan juga disebut sebagai kota tuna di Filipina<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> *Scorecard Kerjasama Kelautan Dan Perikanan Republic Indonesia- Republic Filipina, Op cit.*, Hal 4

<sup>67</sup> Pengalaman Nelayan RI di kota Tuna Filipina, <http://www.jabarmedia.com/2015/02/pengalaman-nelayan-ri-ke-kota-tuna-filipina-dapat-bir-dan-ditawari-nikah/>, diakses pada 30 april 2015

Kegiatan perdagangan ikan secara lintas batas telah dilakukan nelayan Indonesia dan Filipina sejak dahulu apalagi pada perbatasan timur Indonesia, daerah-daerah yang berbatasan maritim langsung dengan Filipina diputuskan, secara bilateral dan menguntungkan nelayan Filipina secara ekonomi. Oleh karena itu pemerintah Filipina selalu mengemukakan *traditional fishing right* dan *fishing path* selaku posisi yang diakui didalam berbagai forum bilateral kelautan dan perikanan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina

**Tantangan keempat** Indonesia merupakan masalah nasionalisme merupakan sebuah permasalahan serius yang tengah dihadapi oleh Rakyat Indonesia. Nasionalisme nelayan Indonesia dalam hal ini telah terkikis, rasa persatuan dan rasa cinta terhadap tanah air telah pudar sering dengan berjalannya waktu. Rasa nasionalisme seharusnya ditumbuhkan pada para nelayan perbatasan ini. Penanaman cinta tanah air sudah seharusnya ada di setiap masyarakat Indonesia, agar Indonesia dapat memperkaya negara sendiri dan tidak menjual hasil tangkapan pada negara tetangga. Tantangan nasionalisme inilah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, sosialisasi terhadap masyarakat nelayan perbatasan saat ini sangat kurang untuk memperkuat rasa nasionalisasi. Padahal jajaran nelayan lintas inilah yang berperan sebagai tombak penjagaan selain peran Aparat penegak hukum. Nelayan Indonesia yang sering berlayar secara tradisional sering menemukan kapal-kapal asing milik Filipina yang secara terbuka menangkap ikan secara besar-besaran. Akan tetapi pada umumnya nelayan Indonesia yang melihat praktek *illegal fishing* tersebut hanya diam dan terkesan membiarkan. Salah satu alasan yang menyebabkan Nelayan Indonesia tidak

melaporkan tindakan praktek *illegal fishing* tersebut dan mau menjual ikan hasil tangkapan kepada para pengusaha ikan asal Filipina, yaitu adanya intensif-intensif yang dilakukan oleh nelayan Filipina.

**Tantangan kelima** merupakan modus atau akal-akalan yang dibuat nelayan dari kedua negara agar dapat melakukan praktek *illegal fishing*. Modus dari nelayan Filipina dan nelayan Indonesia adalah pelaku bisnis perikanan Filipina memberikan intensif-intensif kepada nelayan Indonesia di sekitar wilayah perbatasan agar selalu menjual hasil tangkapan ke pengusaha perikanan Filipina, intensif itu berupa bantuan 10 unit *pump boat* berukuran 1 *Gross Tonnes (GT)* oleh investor Filipina. Pengusaha perikanan Filipina membeli ikan dengan harga jual tinggi, agar tidak berbelit-belit maka pelaku bisnis. Nelayan Filipina tidak menanyakan *cacht certificate* dalam transaksi jual-beli ikan dan mempekerjakan nelayan Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki batas langsung dengan Filipina, nelayan Indonesia tersebut telah menetap di Filipina sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan kapal-kapal penangkap ikan milik Filipina yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen sesuai standar yang telah diterapkan<sup>68</sup>.

**Tantangan keenam** kerjasama Indonesia dan Filipina merupakan tantangan dasar pelanggaran oleh pelaku *IUU fishing* sendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2 tentang konsep *transnational crime* yang mendefenisikan *IUU fishing* sebagai sebuah kejahatan yan terorganisir, melibatkan lebih dari satu negara dan memiliki rencana-rencana yang terstruktur, dan melibatkan kelompok

---

<sup>68</sup> Aji Sularso , *Lo cit.*, hal 49



kelompok tertentu. Sependapat dengan pemikiran G.O.W. Mueller, yang mengatakan bahwa kejahatan transnasional fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain. Pendapat Mueller ini sejalan dengan tindak praktek *illegal fishing* yang terjadi antara Indonesia dan Filipina. Adanya lintas batas antara nelayan kedua negara telah terjadi dan melampaui batas-batas kedaulatan negara dan perbatasan internasional. Melampaui batas negara ini sudah tentu melanggar hukum antar negara, baik hukum Indonesia maupun hukum Filipina. Dampak yang di kemukakan oleh Mueller tentang merugikan pada negara lain, yaitu Indonesia yang sejalan dengan praktek *illegal fishing* oleh nelayan Filipina.

Tantangan pemerintah Indonesia dan Filipina dalam memberantas *illegal fishing* yaitu pelaku-pelaku yang telah terorganisir antara kedua negara, baik melalui nelayan Filipina maupun nelayan Indonesia. Tindak pidana antara negara terorganisir *IUU fishing* dilaksanakan oleh pelaku-pelaku yang berasal dari Filipina dan Indonesia telah bekerjasama secara bilateral dan regional. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai penangkapan Anak Buah Kapal Asing, Nelayan Filipina di perairan laut Halmahera utara dan Laut papua, yang melakukan praktek *illegal fishing*. Tertangkapnya nelayan dari Filipina, akan memperlambat proses kerjasamanya kedua negara karena tertahannya warga negara Filipina di Indonesia. Seperti Pada tahun 2012 terjadi penahanan kapal Filipina di laut

Ternate<sup>69</sup>. Kapal asing milik Filipina tersebut tertangkap dalam patroli yang dilakukan oleh POLAIR dikawasan perairan Halmahera. Pemerintah Indonesia membutuhkan 6 bulan untuk mengembalikan tahanan dari Filipina tersebut, proses yang lama tersebut karena memiliki kendala-kendala baik dari segi kendala bahasa maupun proses hukum yang berjalan lambat.

**Tantangan ketujuh** adalah adanya kekurangan kapal patroli milik KKP, kekurangan kapal ini berdampak pada kurang intensifnya penjagaan di laut Indonesia. keterbatasan kapal pengawas ini dikarenakan dana yang terbatas, karena membeli satu kapal patroli dan teknologi pengawasannya membutuhkan dana dan kebijakan tersendiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, keterbatasan kapal patroli ini dapat ditutupi dengan komunikasi yang baik antar pengawas dan penjagaan juga bukan hanya dilakukan oleh KKP, melainkan juga oleh TNI Angkatan Laut.

Dalam wawancara dengan Agus di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PUSKITA beliau mengemukakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan kapalnya sedikit, akan tetapi sekarang ada koordinasi yang bagus antara KKP, TNI Angkatan Laut dan POLAIR. Beberapa kasus yang melakukan penangkapan kebanyakan TNI AL, KKP memiliki dana terbatas dan ada istilahnya hari operasi, setiap kapal KKP hanya bisa beroperasi 60 hari dari 365 hari akan tetapi kedepannya akan di perbaiki<sup>70</sup>.


---

<sup>69</sup> *Perairan Halmahera Marak Pencurian*, <http://www.antaranews.com/berita/340920/perairan-halmahera-marak-pencurian-ikan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Agus di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Analisis Kerjasama Internasional Antarlembaga pada tanggal 30 Januari 2015

Adapun kasus-kasus penangkapan kapal asing milik Filipina yang tertangkap di wilayah perairan Indonesia meningkat setiap tahunnya. Maraknya praktek *illegal fishing* nelayan asing asal Filipina merupakan sebuah menjadi kendala sendiri bagi Indonesia. Peningkatan jumlah nelayan asal Filipina dapat dilihat dalam Grafik 1.

**Diagram 1.** Jumlah Nelayan Filipina yang Tertangkap di Laut Halmahera



Sumber : Pusat Kajian dan Analisis Antarlembaga Internasional (PUSKITA).

**Tantangan kedelapan** merupakan semakin marak dan meningkatnya pencurian ikan diantara kedua negara. Grafik tersebut menunjukkan peningkatan penangkapan nelayan asal Filipina di wilayah timur Indonesia. Seperti yang terjadi pada tahun 2009, 445 Anak Buah Kapal non-justisia asing ditahan dan diproses termaksud diantaranya 68 orang nelayan Filipina, total dari penangkapan selama tahun 2009 di berbagai *spot* laut di Indonesia. Pada tahun 2010 nelayan

Filipina yang merupakan ABK asing tersebut diproses hukum dan proses pengembalian pada negaranya Filipina sebanyak 162 orang dan pada tahun 2011 jumlah awak kapal warga negara asing Filipina yang diproses secara hukum adalah 202 orang awak kapal. Sistem hukum kedaulatan negara menyebutkan bahwa yang menjadi tersangka dalam penangkapan ABK asing adalah kapten dan nahkoda, sedangkan ABK yang lain dapat dipulangkan dan tidak diberi hukuman penjara maupun denda.

Penangkapan kapal Filipina juga ikut diproses di Indonesia. Kapal Filipina yang diproses hukum yaitu pada tahun 2009 ada 4 kapal di *Ad-Hock* dari sorong ke Tobelo yang tertangkap melakukan praktek *illegal fishing* dan satu kapal dipulangkan pada tahun 2010. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2010 juga ditangkap dan diproses secara hukum, yaitu 8 kapal di *Ad-Hock* ke Bitung, Sorong dan Ambon<sup>71</sup>. Penangkapan warga negara Filipina di perairan laut Indonesia dan dijadikan tersangka dalam proses hukumnya dapat menjadi tantangan Indonesia sendiri, disisi lain kedua negara ingin memperbaiki kerjasama bilateral, namun disisi lain penahanan yang berlarut terhadap nelayan Filipina dapat berpengaruh terhadap hubungan kedua negara. Dalam hal ini, pemerintah Filipina menjaga warga negaranya di negara manapun, termaksud apabila warga negaranya menjadi tahanan di Indonesia Selain itu dalam proses pengembalian warga negara asing harus melalui *Attention Center* akan tetapi terkendala dana yang besar.

---

<sup>71</sup> *Scorecard Kerjasama Kelautan Dan Perikanan Republic Indonesia- Republic Filipina, Op cit.,*  
Hal 3

**Tantangan kesembilan** adalah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung kerjasama kedua negara. Dalam membangun kerjasama kedua negara dengan berkesinambungan harus didukung oleh Infrastruktur perikanan yang memadai. Seperti infrastruktur pelabuhan ikan yang masih minim di Indonesia. Pada tahun 2013 Jumlah pelabuhan perikanan Indonesia terdapat 852 unit yang dapat di lihat dalam tabel 2.

**Tabel 2.** Jumlah Pelabuhan Perikanan

No	Kelas Pelabuhan	Tahun
		2013
1	<b>Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)</b>	6,00
2	<b>Pelabuhan Perikanan Nusantara</b>	14,00
3	<b>Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): UPT KKP</b>	2,00
4	<b>Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): UPT Provinsi</b>	44,00
5	<b>Pangkalan Pendaratan Ikan</b>	748,00
6	<b>Pelabuhan Perikanan Swasta</b>	2,00

Sumber : <http://statistik.kkp.go.id>

Jumlah pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia sampai tahun 2013 adalah sebanyak 852 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pelabuhan khusus pendaratan ikan sebanyak 784 unit yang tersebar di beberapa daerah penangkapan ikan. Akan tetapi jumlah 748 pelabuhan khusus perikanan dibandingkan dengan luas Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas laut 5,8 juta km<sup>2</sup>, masih kurang untuk mendaratkan ikan-ikan hasil tangkapan dari nelayan lokal maupun nelayan asing yang legal. Khususnya di kawasan timur

Indonesia masih sangat minim, adapun di Bitung sebelum adanya *joint venture* merupakan pelabuhan khusus nelayan Indonesia. Akan tetapi setelah perjanjian disahkan maka pelabuhan pendaratan ikan ini menjadi salah satu sentra penimbangan ikan asal Filipina, Bitung dipilih karena wilayah yang dekat dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Filipina selain itu karena pelabuhan perikanan di Bitung yang masih layak digunakan untuk menimbang hasil tangkapan nelayan asing asal Filipina.

Dari hasil wawancara bersama Agus Penulis juga menanyakan sumber tentang penanganan ABK asing yang di tangkap di perairan Indonesia, tantangan Indonesia dalam mengembalikan awak kapal dan proses hukum yang berlaku. Beliau mengemukakan cara penegakan hukum berbicara tentang kedaulatan masing-masing negara. Sistem hukum Indonesia mengatur bahwa tersangka dari penangkapan kapal asing itu hanya nahkoda dan kapten. Awak kapal yang lain itu dipulangkan atau biasanya ditangkap dan dibawa ke pelabuhan dan di BAP untuk diproses dan diidentifikasi Nakoda dan Kapten, sedangkan sisanya ini kalau proses pengembalian lama biasanya ada *Attention Center*. Indonesia masih punya sedikit *Attention Center*. Mengelola *Attention Center* membutuhkan banyak dana, dan Indonesia masih belum memiliki banyak anggaran untuk membangun *Attention Center*. Saat IUU *Fishing* dalam tanda petik *menggila* telah banyak mengurus pembiayaan. Setelah tertangkap dinotifikasi ke perwakilan seperti Kedutaan Besar Filipina, nanti perwakilan yang mengurus. Indonesia tidak mau mengeluarkan biaya untuk mengurus nelayan yang tertangkap, sama juga kalau

nelayan Indonesia yang di tangkap di Filipina juga sama, perwakilan Indonesia yang urus pemulangan awak kapal dan proses hukum<sup>72</sup>.

### **C. Strategi dan Bentuk-Bentuk Kerjasama Untuk Mengatasi *Illegal Fishing* Diantara Indonesia–Filipina**

#### **1. Strategi Pemerintahan Indonesia**

Salah satu strategi terbaru pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mengurangi praktek *illegal fishing* yang terjadi oleh kapal-kapal asing baik milik Filipina maupun kapal-kapal asing lainnya milik negara tetangga yang sering tertangkap mencuri ikan di perairan laut Indonesia seperti kapal asing milik Thailand, Vietnam maupun Tiongkok dengan memberi kebijakan moratorium kapal asing untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia<sup>73</sup>. Selama bulan November 2014 sampai pada bulan April 2015. Kebijakan yang telah berjalan selama 5 bulan ini berdampak pada kurangnya kapal asing yang melakukan proses penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Mengimbangi kebijakan moratorium kapal asing, pemerintah Indonesia baiknya mengambil kesempatan kekosongan kapal asing ini untuk membentuk strategi berdasarkan aturan-aturan baru untuk menciptakan keteraturan kapal asing dalam melakukan investasi maupun penangkapan ikan dilaut Indonesia. strategi strategi yang perlu dilakukan itu yaitu dimulai dari

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Agus di Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pusat Analisis Kerjasama Internasional Antarlembaga pada tanggal 30 Januari 2015

<sup>73</sup> Frannoto, *Lo cit.*, hal 117

perjanjian milik perusahaan Filipina, pembenahan sistem perizinan kapal, pembenahan pengawasan dari mental petugas, hanya menggunakan satu atap dalam proses perizinan kapal asing, dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih optimal.

Strategi pemerintah dengan melakukan audit terhadap sejumlah perusahaan perikanan Filipina untuk mengetahui berapa jumlah tangkapan riil dan dimana ikan didaratkan dan dipasarkan. Ada indikasi bahwa ikan hasil tangkapan sebagian kapal eks impor itu langsung dibawa ke Filipina atau perusahaan yang bersangkutan. Apabila 100% kapal ikan dari Filipina diatas 30 GT dan semuanya mendaratkan ikan ke pelabuhan nasional tentu volume produksi ikan Indonesia akan meningkat drastis. Hal ini mengingat maraknya penyelewengan ikan yang tidak didaratkan secara benar di pelabuhan penimbangan ikan.

Perizinan kapal merupakan dokumen yang penting dalam keteraturan kapal asing. Pembenahan sistem perizinan kapal dilakukan dengan 2 cara yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, saat ini untuk dapat berlayar dan melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia, kapal memerlukan 11 dokumen yang di dapat dari 8 instansi dalam 3 Kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu pelayanan izin satu atap penting untuk efisiensi serta kontrol yang semakin mudah. Terlalu banyak instansi yang terlibat dalam satu lingkup kapal-kapal yang akan beroperasi mencari ikan, ini akan membingungkan para nelayan Filipina yang akan



menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal yang sama juga terjadi kepada para pengusaha ikan dari Filipina, dokumen yang banyak dan membingungkan dapat membuat praktek *illegal fishing* semakin banyak oleh nelayan maupun pengusaha Filipina<sup>74</sup>.

Secara vertikal izin kapal juga dikeluarkan oleh daerah setempat, yakni untuk kapal dibawah 30 GT, yang masih terjadi penyimpangan. Beberapa daerah mengeluarkan izin untuk kapal diatas 30 GT dengan manipulasi data kapal. Manipulasi data kapal dapat berupa ukuran kapal asing maupun manipulasi data kepemilikan kapal. Karena itu dibutuhkan juga integrasi sistem perizinan pusat-daerah secara online sehingga terpantau perkembangan izin daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki wewenang penuh dalam mengatur perizinan kapal melalui daerah-daerah yang telah diberi wewenang dalam pemberian izin kapal dengan ukuran dibawah 30 GT .

Strategi lainnya yaitu dengan petugas pemantauan atau *observe* yang wajib ada disetiap kapal. Petugas ini bisa berasal dari berbagai instansi yang telah ditunjuk atau diemban tugas oleh Kemeterian Kelautan dan Perikanan seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Air, maupun petugas Kementerian Perhubungan yang selalu berjaga di pelabuhan nasional. Ketentuan internasional untuk menjamin kesahihan data yang di tulis dalam *log-book*. Dengan jumlah pemantau yang saat ini belum memadai, perlu dilakukan secara bertahap berdasarkan ukuran kapal terbesar. Strategi pemerintah yang

---

<sup>74</sup> Arif Satria, *Perikanan Illegal*, TEMPO 16 November, 2014, hal 100

dapat dilakukan ini sekaligus melihat mental petugas pemantau laut Indonesia, apakah ada kerjasama antar petugas untuk melakukan kecurangan dengan pengusaha dan nelayan Filipina dan strategi ini dapat pula digunakan sebagai sebuah sarana juga dalam mendidik calon petugas pemantau.

Dengan adanya 13 Institusi dan lembaga yang berwenang dalam mengawasi laut akan terjadi *mutual distrust* sesama pengawasan di laut dan tumpang tindih akan sulit dihindari. Lembaga dan kementerian yang berwenang biasanya tidak saling percaya antara intitusi, meskipun dalam operasi gabungan, masih saja ada kecurigaan terhadap pihak-pihak yang dianggap membocorkan. Pengawasan yang banyak melibatkan instansi pemerintahan dan lembaga tersebut dapat menghambat proses pemberantasan *illegal fishing* di laut Indonesia<sup>75</sup>.

Badan Keamanan Kelautan (BAKAMLA) merupakan lembaga yang dianggap paling bertanggung jawab dalam mengatasi masalah *illegal fishing* khususnya antara Indonesia dan Filipina sendiri. Badan Keamanan Kelautan pada dasarnya dibentuk untuk menghapus peran 12 lembaga yang menjaga laut Indonesia, sehingga potensi tumpang-tindih tidak terjadi. Seharusnya pemerintah menghapuskan segala urusan penjagaan kelautan dari 12 lembaga terkait dan meyerahkan semua tanggung jawab pada satu atap yaitu pada BAKAMLA.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 100

Pemanfaatan teknologi pengawasan seperti VMS, di daerah rawan praktek *Illegal fishing* seperti di laut Halmahera dan laut Papua harus dimaksimalkan sehingga pergerakan kapal asing asal Filipina bisa terus terpantau. Salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal perikanan adalah dengan *Vessel Monitoring system* atau VMS yang telah menjadi kesepakatan Internasional FAO bagi negara-negara yang mengelolah perikanan laut.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan memperbaiki sistem VMS dalam melakukan pemantauan kapal perikanan adalah, dapat memonitoring gerak kapal yang menyangkut posisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintasan (*tracking*) kapal serta waktu terjadinya pelanggaran. Hasil *tracking* VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran seperti penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap dalam hal ini telah melalui wilayah yuridiksi Indonesia, praktek-praktek *transshipment*, dan ketaatan melapor pada pelabuhan pangkalan. Fungsi lain dalam penerapan VMS yang baik dan seharusnya adalah dapat diintegrasikan dengan sistem satelit radar atau alat deteksi lainnya untuk mengidentifikasi kapal yang tidak memiliki alat pendeteksi yaitu indikasi kapal tersebut *illegal*.

## **2. Strategi Diplomasi Indonesia**

Strategi diplomasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan

Antarlembaga (PUSKITA) dapat meninjau kembali *Momerandum of Understanding* yang telah berakhir masa berlakunya guna mendorong investasi sektor kelautan dan sektor perikanan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menghimbau pada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak memberikan izin penangkapan dan eksploitasi ikan di wilayah yuridiksi Indonesia. Dengan adanya kejelasan batas maritim ini maka, batas maritim dapat menjadi sebuah langkah strategi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia karena dapat berpotensi sebagai *counter productive* terhadap upaya untuk mencegah Praktek *illegal fishing* karena ketidak-tahuan tentang batasan ZEE Indonesia dan ZEE Filipina.

Dalam beberapa pertemuan dengan Kedutaan Besar Filipina, permintaan informal dari Filipina untuk meningkatkan investasi perikanan diantara kedua negara. Permintaan ini dapat dijadikan sebagai momentum dalam strategi yang dilakukan Indonesia dalam menyusun dokumen kesepakatan tentang pengaturan nelayan pelintas batas Republik Indonesia dan Filipina. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai inisiator penyusunan dokumen tersebut dapat mempercepat proses permasalahan batas maritim kedua negara untuk meningkatkan investasi dibidang perikanan<sup>76</sup>.

Strategi diplomasi ini dapat pula berlaku untuk para pengusaha ikan di Filipina dan mendorong pemerintah Filipina untuk berinvestasi di kepulauan

---

<sup>76</sup> *Scorecard Kerjasama Kelautan Dan Perikanan Republic Indonesia- Republic Filipina*, Opcit., hal 4

di perbatasan Indonesia dan Filipina khususnya di daerah laut Halmahera dan laut Papua dan sekitarnya yang jauh dari sentra industri perikanan, sebagaimana diisyaratkan dalam skema kerjasama industri perikanan terpadu. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa Moratorium Kapal Asing, sebagai salah satu kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sama sekali tidak menghambat investasi yang berlangsung di kedua negara, karena Moratorium ini hanya melarang kapal asing masuk ke ZEE Indonesia untuk menangkap ikan, bukan melarang investasi baik dari Filipina maupun negara penanam investasi lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

Kerjasama Indonesia dan Filipina dapat berjalan baik apabila pihak Filipina sendiri cepat dalam merespon ide-ide dan perjanjian yang telah disepakati bersama, lambatnya respon dari pihak Filipina sendiri membuat perjanjian kedua menjadi ikut lambat diproses, maka dari itu strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mendorong adanya respon yang cepat dari Filipina sendiri adalah dengan membicarakan setiap kerjasama yang tengah berjalan maupun yang telah habis masa berlakunya secara intensif dan berkesinambungan. Pembicaraan secara bilateral dapat mempercepat dalam mendorong kerjasama diantara kedua negara ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

### **3. Strategi Pengawasan dan Hukum di Indonesia**

Dalam menanggulangi praktek-praktek *illegal fishing* diantara kedua negara, pemerintah Indonesia sudah seharusnya memperketat

pengawasan oleh kapal-kapal asing maupun eks asing yang khususnya di daerah timur Indonesia. pengawasan ini dapat berlaku bagi semua lokasi laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut Filipina khususnya wilayah timur Indonesia. Seperti yang terbentang diantara laut Halmahera yang berdekatan dengan kepulauan Sangir Talaud dan Pulau Morotai hingga di Laut Papua perbatasan dengan laut Filipina, mengingat perbatasan laut Filipina sangat dekat dengan wilayah timur Indonesia. Salah satu badan yang melakukan pengawasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan atau Ditjen PSDKP.

Operasional pengawasan penangkapan ikan baik dengan menggunakan kapal pengawas oleh Ditjen PSDKP sendiri yang dilakukan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Laut , TNI Angkatan Udara dan Polisi Air. Dalam operasi terhadap kapal-kapal asing khususnya milik Filipina yang melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia dan diduga dapat melakukan pelanggaran lain seperti pemeriksaan dokumen perizinan, pemeriksaan ABK kapal, pemeriksaan alat tangkap yang digunakan, pemeriksaan kesesuaian wilayah tangkap (*fishing ground*) yang seperti pada zona yang di sepakati yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan pemeriksaan terpasangnya *transmitter* di kapal sebagai pelengkapan kapal<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan., *lo cit*  
Hal 55

Operasional pengawasan di darat juga harus dilakukan badan pengawasan di Indonesia sebagai bentuk strategi dalam mengurangi kerugian negara akibat *illegal fishing* oleh nelayan dan pengusaha Filipina yaitu dengan memeriksa kapal-kapal ikan Filipina yang melakukan pendaratan di pelabuhan pangkalan pendaratan ikan wilayah timur Indonesia yaitu sentra industri perikanan yang terletak di Bitung. Dalam operasi di pelabuhan tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan, ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian *log-book* perikanan, ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin dan masa berlaku ijinnya telah habis.

Dari hasil pengoperasian maupun *sweeping* tersebut, dapat dilakukan pengawasan dalam melihat kondisi kapal dalam beroperasi yang diterbitkan dalam bentuk dokumen Surat Laik Beroperasi (SLO). Apabila dalam operasi tidak ditemukan adanya dokumen SLO ini maka telah menjadi salah satu syarat diterbitkannya Surat Ijin Berlayar (SIB) oleh Syahbandar. Keteraturan dan kelengkapan dokumen menjadi syarat penting bagi berlangsungnya investasi yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Dengan melampirkan dokumen yang lengkap ini mengartikan bahwa kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia merupakan kapal atau pengusaha yang berbadan hukum dan legal. Keteraturan ini di haruskan agar tidak ada satu negara yang merasa dirugikan atas kerjasama bilateral yang

berlangsung. Didukung oleh konsep Kepentingan Nasional, bahwa kerjasama yang merugikan satu pihak atau tidak memberikan kontribusi apapun dapat menyebabkan kerjasama tersebut tidak akan bertahan lama.

Penggunaan teknologi sebagai salah satu strategi Indonesia dalam meangani *illegal fishing* diantara kedua negara adala dengan menggunakan *Vessel Monitoring System*. Akan tetapi VMS sampai saat ini masih memiliki beberapa kendala dan kekurangannya, yaitu tidak semua kapal Filipina di pasangkan alat pemantau. Ini disebabkan karena maraknya *illegal fishing* oleh kapal-kapal Filipina yang tidak memiliki izin apapun di Indonesia sehingga VMS tidak dapat melacak keberadaan kapal kapal asing *illegal* ini sebagai salah satu metode pelacakan. Strategi penggunaan teknologi sebagai salah satu metode pengawasan adalah dengan menggunakan *Drone* atau pesawat tanpa awak. *Drone* merupakan salah satu metode pengawasan kapal asing *illegal fishing* yang di cangangkan oleh Presiden Joko Widodo. Penggunaan *Drone* akan lebih efektif dalam memantau pergerakan kapal, *Drone* yang akan di beli pemerintah ini akan di terbangkan di beberapa titik didaerah rawan kasus *illegal fishing*, sehingga apabila *Drone* ini bekerja maka akan terpantau melalui kamera yang dipasang pada *Drone* yang di monitoring oleh pengendali melalui monitor yang sudah terhubung dengan *Drone*.

Pemerintah Indonesia berencana akan membeli *drone* ini sebanyak 3 unit yang ditepatkan di tiga wilayah Indonesia. Pesawat tanpa awak, bisa



terbang sejauh 200 km dari darat, bisa dikendalikan dari darat dan terekam lewat kamera. *Drone* ini akan berikan sinyal jika ada *illegal fishing* kemudian pengawas langsung meluncur ke tempat titik yang terekam terjadi *illegal fishing*. Harga *Drone* relative mahal, akan tetapi dapat menghemat anggaran negara dari harus membeli kapal patroli maupun pengawasan pada aparat.

Masyarakat memiliki peran yang besar dalam mengurangi praktek *illegal fishing* terutama masyarakat yang tinggal di garis pantai, pelabuhan, masyarakat yang memiliki kaitan erat dengan laut dan masyarakat Indonesia yang tinggal di pulau terluar Indonesia. Masyarakat merupakan kelompok-kelompok yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya kelompok nelayan yang langsung berhadapan dengan kapal-kapal asing milik Filipina yang teridentifikasi melewati batas yuridiksi Indonesia dan melakukan berbagai kegiatan *illegal fishing* di laut Indonesia.

Salah satu bentuk strategi pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam mengurangi praktek *illegal fishing* adalah dengan membentuk badan yang berorientasi pada sistem pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat daerah pantai atau masyarakat Nelayan. Badan pengawasan berbasis masyarakat ini tertuang dalam SISWASMAS (Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat). SISWASMAS ini telah dibentuk sejak tahun 2005 oleh Diterktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan, memiliki fungsi sebagai salah satu strategi pengawasan dari adanya praktek-praktek *illegal fishing*.<sup>78</sup>

SISWASMAS sampai saat ini telah terbentuk lebih dari 600 kelompok yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengawasan oleh masyarakat Indonesia sendiri harus dibina oleh tenaga-tenaga pengawas di daerah melalui teknis pengawasan dan pelaporan serta pemberian stimulant kepada kelompok-kelompok tersebut berupa perlengkapan pengawas. Strategi pemerintah ini harus di imbangi dengan sosialisasi yang berkesinambungan agar tidak hilang fungsi dan perannya sebagai salah satu badan pengawasan.

Selain kelompok-kelompok masyarakat dilibatkan dalam pengawasan memerangi *illegal fishing* oleh nelayan Filipina, pembentukan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah, Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga dibutuhkan. Dengan adanya UPT Pengawasan dapat dijadikan kepanjangan tangan aparat Pengawas Pusat yang mengemban tugas-tugas pengawasan di lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan pengawas yang dapat menangani seluruh perairan Indonesia kelembagaan Pengawasan yang dibutuhkan diperkirakan sebanyak 168 Unit yang tersebar di seluruh Indonesia. strategi pengawasan yang dilakukan pemerintah ini telah berjalan sejak tahun 2006 dan di rencanakan terpenuhi dalam 15 tahun pembangunan.

---

<sup>78</sup> Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, *Lo cit.*, hal 14

Dalam meningkatkan intensitas operasional pengawasan yang baik maka harus diimbangi dengan penanganan pelanggaran melalui peraturan hukum yang tepat. Penanganan pelanggaran terhadap praktek-praktek *illegal fishing*. Penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dilakukan pencegahan melalui penataan hukum atau sosialisai peraturan perundan-undangan. Prinsip dari penerapan penegakan hukum ini merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan demi menekan pelaku *illegal fishing*. Strategi hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar pemanfaatan sumberdaya perikanan serta untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan tindak pidana yang di lakukan.

Strategi hukum yang dapat di ambil dalam rangka mempercepat penanggulangan *IUU fishing* dalam pelengkapan pranata atau peraturan perundang-undangan yaitu penjabaran UU 31/2004 tentang Perikanan yang akan dijadikan acuan dalam pengawasan yaitu meliputi:

- 1) Peraturan pemerintah tentang pengawasan dengan lingkup kegiatan yang diatur meliputi, kewenangan pengawasan perikanan, kapal pengawas untuk mendukung pengawasan, senjata api untuk kapal pengawas dan aparat pengawas serta intensif bagi tenaga pengawas.
- 2) Peraturan pemerintah tentang pembentukan pengadilan perikanan
- 3) Peraturan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Hakim *Ad-Hock* dan Hakim karir pengadilan perikanan.
- 4) Inpres mengenai pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolah Perairan Republik Indonesia.

- 5) Pengaturan Menteri Tentang Sistem Pemantauan Pengawas Kapal yang mengatur Implementasi VMS.
- 6) Peraturan Menteri tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
- 7) Naskah keputusan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Pembentukan Pengadilan Perikanan.
- 8) Peraturan Menteri tentang *Log Book* Perikanan (LPB) dan Surat Laik Operasi (SLO).
- 9) Pedoman-pedoman pelaksanaan Pengawasan di bidang Perikanan dan Kelautan serta Pedoman Penanganan Tindak Pidana Perikanan.<sup>79</sup>

Bentuk strategi pengakan Hukum dalam menjaga laut Indonesia juga tertuang dalam keseriusan pemerintah yang disusun dalam Rancangan Instruksi Presiden RI (INPRES) tentang Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di WPP Republik Indonesia. Dalam Rancangan INPRES tersebut ditunjukkan kepada 7 menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur serta Para Bupati dan Walikota, diantaranya diinstruksikan untuk melakukan percepatan penanggulangan penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, *Op cit.*, hal 16

<sup>80</sup> Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, *Lo cit* hal 18

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa menjaga dan mengembangkan kerjasama Indonesia-Filipina dalam menangani *illegal fishing* kedua negara memiliki peluang sebagai berikut: **(1)**. Kesejahteraan nelayan merupakan salah satu tujuan utama kerjasama ini dibentuk, apabila *joint venture* benar-benar diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan daerah pesisir maupun pelabuhan. **(2)**. Terbentuknya pelabuhan penimbangan ikan di wilayah daerah timur Indonesia **(3)**. *Vessel Monitoring System* yang ada di dalam perjanjian kedua negara yang telah terwujud dan melakukan modernisasi sistem pengawasan melalui teknologi

Adapun tantangan yang ada diantara kerjasama kedua negara yaitu; **(1)**. *Memorandum of Understanding* telah jatuh tempo sejak 2011 **(2)**. Nelayan Indonesia dan Filipina masih terindikasi melakukan jual/beli di wilayah *crossing area* yang tidak dapat dipantau secara akurat, penyebab *crossing area* ini terletak pada harga jual ikan di General Santos, Filipina lebih tinggi

dibandingkan dijual di Indonesia, (3). Modus Pengusaha Filipina yang memberikan bantuan kepada nelayan Indonesia untuk mempermudah penjualan ikan di daerah perbatasan kedua negara (4). Terbatasnya kapal patroli yang dimiliki Indonesia dalam menjaga laut Indonesia yang berdampak langsung pada hari operasi yang masih sangat terbatas. Minimnya pengawasan oleh petugas, kurangnya fasilitas dan kapal patroli merupakan tantangan yang harus di hadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari praktek *illegal fishing*.

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia antara lain melakukan pembenahan selama kebijakan Moratorium kapal asing berlangsung seperti melakukan audit perusahaan Filipina baik dari segi kelengkapan dokumen, menghitung jumlah tangkapan riil dari hasil di ZEE Indonesia, dan pemantauan secara *observe* di setiap kapal yang melintas. Meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti *VMS* dan *Drone* sebagai salah satu media pengawasan dengan teknologi canggih tanpa melakukan patroli secara terus menerus. Strategi diplomasi Indonesia dapat berupa dorongan kepada Filipina setiap adanya pertemuan tingkat Regional maupun Bilateral dalam meningkatkan investasi di bidang kelautan dan perikanan, mendorong agar Filipina cepat merespon terhadap *MoU* kedua negara yang telah jatuh tempo untuk kerjasama kedepannya, dan dorongan kepada Filipina untuk berpartisipasi aktif dalam *RPoA* dan *JCBC* untuk memberantas *illegal fishing* di kedua negara.

## B. Saran

Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina untuk cepat merespon tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menangani *illegal fishing*. *MoU* kedua negara yang jatuh tempo merupakan sebuah kendala yang tengah dihadapi oleh kedua negara. Pembenahan sistem koordinasi dari 13 instansi dan lembaga yang mengawas laut laut Indonesia dijadikan satu atap agar tidak terjadi tumpang-tindih dari instansi pengawas tersebut. Penambahan anggaran untuk membeli kapal-kapal pengawas dan patroli mengingat laut Indonesia yang begitu luas, pembentukan pos-pos pengawasan disetiap daerah rawan *illegal fishing* dan penambahan jadwal operasi dan *sweeping* dilokasi-lokasi rawan *illegal fishing* seperti di laut Halmahera dan laut Papua.

Penulis juga menyarankan untuk pengoptimalisasi strategi yang ada, dengan melakukan. Pengoptimalisasi teknologi pengawasan seperti *Vessel Monitoring System* dan *Drone*. Selain dapat menghemat anggaran keuangan negara pengawasan, penggunaan teknologi juga lebih efisien dalam menagkap lokasi-lokasi terindikasi *illegal fishing*. Indonesia lebih mendorong pemerintah Filipina dalam berpartisipasi aktif pemberantasan *illegal fishing* dikedua negara, mengingat hubungan diplomatik kedua negara yang tidak pernah mengalami konflik ekonomi, politik, maupun budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- \_\_\_\_\_, *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-20*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012
- Beckam, Robert C, *Piracy And International Maritime Crimes In ASEAN Prospects For Cooperation*, USA; Edward Elgar Publishing, Inc., 2012
- Bannepadang, Adrianus, "*Peluang Dan Tantangan Tana Toraja Sebagai Kota Tujuan Wisata Internasional*" Kearsipan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, 2008
- Briones, Roehlano M. and Gracia, Arnulfo G. *Poverty Reduction Through Sustainable Fisheries: Emerging Policy and Governance issues in Southeast Asia*, Singapura: ISEAS Publishing, 2008
- Burhanuddin, Andi Ikkal, dkk, *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*, Bogor, PT Percetakan IPB Press, 2013
- \_\_\_\_\_, Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, , *Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*, Kearsipan Perpustakaan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 2006
- Carlsnaes, Walter, Thomas & Beth, *Handbook Hubungan Internasaonal*, terj. oleh Imam Baehaqie, Bandung, Nusa Media, 2013
- Dewan Kelautan Indonesia.. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. Dewan Kelautan Indonesia. Jakarta. 2008
- Edkins, Jenny & Nick, *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, terj. Oleh Teguh Wahyu Utomo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013
- Emilia, Ranny, *Praktek Diplomasi*, Jakarta, Baduose Media, 2013



- Hasyi, Muzadi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung : Rafika Aditama, 2004
- Holsti, K. J., , *Politik Internasional Suatu Pengantar Analisis*, Terj. Wawan Juanda, Binacipta, Bandung, 1992
- Jemadu, Aleksius, *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008
- Yekti Maunati, *International Tourism, Identity, and Globalization in the Philippines*, Jakarta, Pusat Penelitian Sumber daya Regional – LIPI, 2005.
- Narayanan, Ganesan, *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*, , Singapura: ISEAS Publishing, 2010
- Perwita, Agung Banyu & Yanyan. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Rosdakarya, 2005, hal. 35
- Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber daya Non Hayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan, *Kebijakan Kelautan Indonesia*, Jakarta, *e-book*, 2005
- Rachmawati, Iva, *Mengelolah Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas : Isu Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012
- Rudy, T. May, *Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung, Refika Aditama, 2002
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Sularso, Aji, *Overfishing, Over Capacity Dan Illegal Fishing (studi kasus laut Arafura)*, Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011
- Tunggal, Hadi Setia, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Harvarindo, 2014
- Wendt, Alexander, at al, *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paridigmatik dan Pendekatan Alternatif*, Malang, Intrans Publishing, 2014

## **Majalah/Surat Kabar**

Satria, Arif, *Perikanan Ilegal*, TEMPO 16 November, 2014.

Blue Indonesia Magazine (Bicara Laut Untuk Ekonomi Indonesia) , Edisi 1 Januari 2015,

Franoto, *Ada Yang Ingin Saya Mampus* , Tempo, 23 November 2014.

Parlementaria Majalah Dewan Perwakilan Rakyat, Edisi 119 TH.XLIV, 2014.

## **Jurnal/ Artikel**

Dewan Kelautan Indonesia: *Men-KP Jangan Abaikan Illegal Fishing* diunduh [www.Dekin.kkp.go.id/viewt.php?id=20120126191746137976649426807251751459292070](http://www.Dekin.kkp.go.id/viewt.php?id=20120126191746137976649426807251751459292070), diakses pada 9 Desember 2014

Dina Sunyowati. *Dampak Kegiatan IUU-Fishing di Indonesia* di unduh [fh.unair.ac.id/](http://fh.unair.ac.id/), di akses pada tanggal 11 desember 2014

Herningtyas, Ratih, *Weak State Sebagai Sebuah Ancaman Keamanan*, Jurnal Hubungan Internasional, 2012 Vol. 5, no 1. 2012. Hal 25

*Hubungan Bilateral Indonesia Filipina dalam Kerjasama ASEAN*, Kearsipan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Kartikasari, Wahyuni, *Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 2012, Vol 5 No. 1

*Mou Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philipines on Marine and Fisheries Cooperation* diunduh [61.28.185.135/treaty/scanneddocs/275.pdf](http://61.28.185.135/treaty/scanneddocs/275.pdf), diakses pada 8 desember 2014

Olii, Mohammad Irvan, , *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan?Sebuah Telaah Ringkasan Tentang Transnasional Crime*, Jurnal Krimonologi Indonesia , 2005 Vol 4 No. 1

## Website

“Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina”

<http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-filipina-sepakati-pakta-perbatasan-laut/1918143.html>, diakses pada 10 April 2015

“ Dua Kapal Asing di Tangkap di Perairan Indonesia”

<http://regional.kompas.com/read/2014/07/06/09090931/Dua.Kapal.Asing.Dita.ngkap.Curi.Ikan.di.Perairan.Indonesia>, di akses pada 10 Desember 2014

\_\_\_\_\_, <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-rizalfatho-715-1-bab1.pdf> diakses pada 24 Maret 2015

\_\_\_\_\_, [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/544/jbptunikompp-gdl-helderoliv-27161-6-unikom\\_h-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/544/jbptunikompp-gdl-helderoliv-27161-6-unikom_h-i.pdf) diakses pada 24 Maret 2015

“Menteri Susi: Kerugian Akibat *Illegal Fishing* Rp 240 Triliun”,

[m.detik.com/finance/read/2014/12/01/152125/2764211/4/](http://m.detik.com/finance/read/2014/12/01/152125/2764211/4/), diakses pada 9 Desember 2014

*kerangka pemikiran metodologi penelitian hubungan internasional*

[http://www.academia.edu/7346493/Ujian\\_Akhir\\_Semester\\_Kerangka\\_Pemikiran\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Hubungan\\_Internasional\\_Peranan\\_SixParty\\_Talks\\_dalam\\_Konflik\\_Semenanjung\\_Korea\\_Pada\\_Tahun\\_2003-2009](http://www.academia.edu/7346493/Ujian_Akhir_Semester_Kerangka_Pemikiran_Metodologi_Penelitian_Hubungan_Internasional_Peranan_SixParty_Talks_dalam_Konflik_Semenanjung_Korea_Pada_Tahun_2003-2009), di akses pada 14 Maret 2015

Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) ;

<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/105-september-2010/929-konvensi-pbb-tentang-hukum-laut-unclos.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2015

Penyelesaian batas baritim dengan negara-negara tetangga sebagai salah satu upaya meminimalisir illegal fishing” <http://www.gov.ph/2014/05/23/faqs-on-the-philippines-and-indonesia-agreement-on-the-delimitation-of-eez-boundary/> diakses pada 10 April 2015

“Perairan Halmahera Marak Pencurian” ,

<http://www.antaraneews.com/berita/340920/perairan-halmahera-marak-pencurian-ikan> , diakses pada tanggal 17 Maret 2015

Reference List: Electronic Sources (Web Publications)”

<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/>, diakses pada 11 Desember 2014

Transnational crime Alternatives, : [http://www.e-ir.info/2013/07/25/transnational-crime-alternatives/TransnationalCrimeAlternativeAndrew M. J. Huntleigh](http://www.e-ir.info/2013/07/25/transnational-crime-alternatives/TransnationalCrimeAlternativeAndrew%20M.%20J.%20Huntleigh), diakses pada tanggal 2 Maret 2015

*Q&A The Phillipine And Indonesia Agrrement On The Eksklusif Economi Zone Boundary*” <http://www.gov.ph/2014/05/23/faqs-on-the-philippines-and-indonesia-agreement-on-the-delimitation-of-eez-boundary>, diakses pada 17 April 2015

“ 20 Tahun Sengketa Indonesia-Filipina sepakati batas Maritim”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/506375-20-tahun-sengketa--indonesia-filipina-akhirnya-sepakati-batas-maritim>, diakses pada 9 Desember 2014

## **Dokumen**

*Scorecarad Kejasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – Republik Filipina*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antarlembaga pada, 30 Januari 2015

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Tentang Pelayaran Internasional.

*United Nation Conventian On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982*

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
ON  
MARINE AND FISHERIES COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines hereinafter referred to as the "*Parties*";

*Considering* the spirit of cooperation as stipulated in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and common concern of the Parties on implementing sustainable development and responsible fisheries management, conservation, and responsible utilization of marine living resources;

*Bearing in mind* the Agreement in Fisheries between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines signed in Jakarta, on August 8, 1974;

*Considering* the Memorandum of Understanding between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Department of Agriculture of the Republic of the Philippines on Fisheries Cooperation signed in Jakarta, 12 November 2001, by which the Parties agreed, *inter alia*, to take all necessary measures to encourage and to jointly develop all fields of economic cooperation;




*Recognizing* that fisheries cooperation contributes to the mutual benefit on fisheries and economic development of the Parties;

*Desirous* of promoting and strengthening further the existing friendly and close relation between the Parties in the field of fisheries on the basis of equality and mutual benefits;

*Desiring* to collaboratively prevent, deter, and eliminate the Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing practices;

*Noting* the bilateral meeting on fisheries between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines held in Manila, Philippines on 08 February 2006 as well as the other related previous fisheries meetings;

Have agreed as follows:



**ARTICLE I**  
**GENERAL PROVISION**

1. The Parties shall promote cooperation in the sustainable development and responsible management of fisheries in accordance with their respective laws and regulations;
2. The Parties shall promote mutual consultation, exchange of technical assistance, joint research, and economic cooperation on agreed areas of fisheries.

**ARTICLE II**  
**AREAS OF COOPERATION**

1. The Parties shall develop and pursue cooperation in the following areas of cooperation:
  - a. Aquaculture;
  - b. Marine capture fisheries through joint venture;
  - c. Post-harvest, fish processing development and marketing;
  - d. Coastal management and development;
  - e. Marine fisheries conservation;
  - f. Combating the IUU fishing practices;
  - g. Research activities;
  - h. Education and training;
  - i. Environmental protection.
2. The Parties shall endeavor to consult on matters of mutual interest prior to attending regional and international fisheries fora.
3. The Parties shall seek close cooperation to handle problems relating to IUU fishing which are brought to the attention of one Party by the other

**ARTICLE III**  
**IMPLEMENTING ARRANGEMENT**

1. Both Parties through the existing Joint Committee shall ensure the implementation of this Memorandum of Understanding. Each delegation of the Joint Committee shall be headed by a Senior Official.
2. Both Parties through the Joint Committee shall determine in detail the cooperation schemes and ways in the implementation of the mentioned areas of cooperation under Article II which shall be mutually acceptable to both Parties and shall be embodied in separate subsidiary arrangement in accordance with the provisions of this Memorandum of Understanding.

**ARTICLE IV**  
**CONFIDENTIALITY**

1. The Parties shall ensure that the technical data and information mutually provided, including the results of joint research carried out under this Memorandum of Understanding, are not transferred or supplied to a Third Party without the prior written consent of the Parties;
2. Matters pertaining to intellectual property rights that may arise from any activity undertaken under this Memorandum of Understanding shall be determined and agreed upon by the Parties prior to the implementation of activities.

**ARTICLE V**  
**AMENDMENT**

Amendment to this Memorandum of Understanding can only be made after mutual consent achieved by consultation and confirmation in writing by the Parties.

**ARTICLE VI**  
**SETTLEMENT OF DISPUTE**

Any dispute arising out of interpretation, application, or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

**ARTICLE VII**  
**ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION**

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of signing and shall remain in force for 5 (five) years. It may be extended by written agreement of the Parties.
2. This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by either Party giving six months written notification to the other Party.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activities made under it.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in General Santos on this 23<sup>rd</sup> day of February 2006 in two original copies in the English language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

**Signed**

**Signed**

**FREDDY NUMBERI**  
Minister  
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

**DOMINGO F. PANGANIBAN**  
Secretary  
Department of Agriculture



**SCORECARD KERJASAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK  
INDONESIA - REPUBLIK FILIPINA**

NO	TOPIK	PERKEMBANGAN
1.	Kerjasama Kelautan dan Perikanan RI-Filipina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Momerandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – Republik Filipina ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2006, berlaku selama 5 (lima) tahun dan telah habis masa berlakunya pada Februari 2011. Lingkup kerjasama meliputi: budidaya perikanan, perikanan tangkap melalui <i>joint venture</i>, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan <i>illegal fishing, unregulated dan unreported (IUU) Fishing</i>, riset, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan</li> <li>• <i>Bilateral Arrangement (BA)</i> sebagai turunan dari Momerandum Saling Pengertian tersebut berstatus tidak aktif sejak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 tentang usaha perikanan tangkap.</li> <li>• <i>Department of Agriculture</i> Filipina melalui surat nomor S-02-11-0303 tanggal 14 Februari 2011 telah menyampaikan undangan pertemuan bilateral guna membahas perpanjangan</li> </ul>

		<p>Momerandum Saling pengertian Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Filipina kepada Kementerian Luar Negeri melalui surat nomor B.3197/PKTI/XI/2011 Tanggal 18 November 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kementerian Kelautan dan Perikanan melauai Pusat Kerjasama Internasional Antarlembaga telah menerima permintaan informal dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta mengenai inisiasi kerjasama pengaturan nelayan diwilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Filipina.</li> <li>•Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan rapat internal guna membahas permintaan tersebut pada tanggal 27 Mei 2013.</li> </ul>
2.	<p><i>Joint Commission For Bilateral Cooperation (JCBC) Republik Indonesia- Republik Filipina</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan JCBC ke-6 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 di Jakarta dihasilkan beberapa point berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pendatanganan Rencana Aksi (Plan of Action) 2014-2016 sebagai kerangka kerja baru kerjasama bilateral di berbagi sector yang lebih bertarget dan terstruktur.</li> <li>b) Mempercepat pembentukan <i>Working Group On Political, Security And Border, Working Group On Economic Issues, and Working Group On Socio-Cultural Issues.</i></li> </ul> </li> </ul>

		<p>c) Apresiasi terhadap kemajuan yang signifikan mengenai 2<sup>nd</sup> preparatory meeting to the 8<sup>th</sup> Joint Permanent Working Group (PWG) On Maritime And Ocean Concerns (MOC) tanggal 7-9 Januari 2014 yang menyepakati 5 (lima) Segmen <i>the Provisional Exclusive Economic Zone Boundary Line</i> (PEBL)</p> <p>d) Dilanjutkan kembali perundingan batas maritim antar kedua negara.</p> <p>e) Menekankan pentingnya kerjasama Kelautan dan Perikanan kedua negara utamanya dalam memerangi IUU <i>fishing</i>, termaksud pengaturan pemulangan nelayan tertangkap atau ditangkap karena kasus IUU <i>Fishing</i>. Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.</p> <p>f) Menyepakati untuk mempercepat proses pembahasan dan penandatanganan MoU (<i>Momerandum of Understanding</i>) Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia-Republik Filipina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana dari PUSKITA JCBC ke-7 akan dilaksanakan di Filipina pada tahun 2015.</li> </ul>
3.	<i>Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing</i>	A. <u><i>Regional Plan of Action (RPoA) To Promote Responsible Fishing Practices Including Combanting IUU</i></u>

		<p><u>Fishing.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, dan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta dalam menangani ABK Asing.</li> <li>• Tahun 2009, pemerintah Filipina melalui <i>Biro of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Department of Agriculture</i>, Kementerian Kelautan dan Perikanan (ditjen PSDKP) telah memberikan bimbingan teknis bagi Filipina dalam membangun dan mengembangkan VMS (<i>Vessel Monitoring System</i>).</li> <li>• Tahun 2010, Filipina telah mengoperasikan VMS. VMS tersebut memantau kegiatan kapal perikanan di wilayah utara perairan Sulawesi.</li> <li>• <i>Deletion Certificate</i> ditahun 2009 jumlah kapal eks Filipina sebanyak 128 dan telah di vertifikasi sebanyak 116 kapal.</li> </ul> <p>B. <i>Trilateral (Indonesia-Filipina-Malaysia) Inter-Agency Maritime Security Law Enforcement Workshop (TIAMLEW)</i>. TIAMLEW telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIAMLEW pertama kali dilaksanakan di kota Palawan, Philippines, pada</li> </ul>
--	--	--

		<p>tahun 2009,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIAMLEW kedua dilaksanakan di Bali, Indonesia pada bulan Maret 2010, dan</li> <li>• TIAMLAW dilaksanakan di Kinabalu, Malaysia pada bulan Maret, tahun 2011.</li> </ul>
4.	1. <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara anggota CTI-CFF telah menyetujui draft <i>Establishment Agreement of The Regional Secretariat of CTI-CFF</i> pada pertemuan <i>Ministerial Meeting</i> ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 28 oktober 2011 di Jakarta.</li> <li>• Empat negara anggota CTI-CFF telah menandatangani dokumen pendirian tersebut. Filipina hingga kini masih dalam proses meratifikasi dokumen yang dimaksud.</li> </ul>
5.	Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)-Filipina, Indonesia, dan Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan SSME terdiri dari 3 sub committee yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a). <i>Sustainable Fisheries-Focal Point: Malaysia</i></li> <li>b). <i>Marine Protected Area and Networks – Focal Point:Philippines</i></li> <li>c). <i>Threatened, Charismatic, and Migratory Species-Focal Point : Indonesia</i></li> <li>d). <i>Task group of Directory Expert-Focal Point : Malaysia</i></li> </ul> </li> <li>• Keempat poin komponen dimaksud berada di bawah koordinasi <i>Tri National Committee of SSME</i>.</li> </ul>

6.	Potensi perdagangan RI-Filipina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca perdagangan perikanan, Indonesia surplus senilai US\$ 15,8 Juta dengan Volume 9,29 ribu ton (2013)</li> <li>• Komoditas ekspor : udang beku, tuna/cakalang beku, ikan segar dan beku, rumput laut kering.</li> </ul>

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
CONCERNING THE DELIMITATION OF  
THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY**

---

The Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

**DESIRING** to strengthen and enhance the friendly relations between the two countries;

**DESIRING** further to establish the boundary line that delimits the overlapping Exclusive Economic Zone (EEZ) between the Contracting Parties;

**TAKING INTO ACCOUNT** the provisions relating to the EEZ boundary delimitation in the United Nations Convention on the Law of the Sea signed at Montego Bay on 10 December 1982 (1982 UNCLOS) to which the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia are State Parties, and the principles of international law applied in the negotiations to achieve an equitable solution;

**HAVE AGREED** as follows:

**Article I**

- (1) The EEZ boundary between the Contracting Parties is defined by geodetic lines connecting Points 1 to 8 expressed in geographical coordinates based on the World Geodetic System of 1984 (WGS84) Datum, and in the sequence given below:

Point	Latitude	Longitude
1	3° 06' 41" N	119° 55' 34" E
2	3° 26' 36" N	121° 21' 31" E
3	3° 48' 58" N	122° 56' 03" E
4	4° 57' 42" N	124° 51' 17" E
5	5° 02' 48" N	125° 28' 20" E
6	6° 25' 21" N	127° 11' 42" E
7	6° 24' 25" N	128° 39' 02" E
8	6° 24' 20" N	129° 31' 31" E

- (2) The Chart illustrating the EEZ boundary is attached as an Annex to this Agreement.
- (3) This Agreement shall not prejudice any rights or positions of the Contracting Parties with regard to the delimitation of the Continental Shelf boundary.

## Article II

- (1) The actual location on the sea of the points and geodetic lines referred to in Paragraph (1) of Article I shall be determined by methods to be mutually agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties.
- (2) For the purpose of the preceding paragraph, the competent authority of the Republic of the Philippines shall be the National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources and the competent authorities of the Republic of Indonesia shall be the Geospatial Information Agency and the Hydro-Oceanographic Office of the Indonesian Navy.



### Article III

Any differences in the interpretation, application or implementation of this Agreement shall be resolved amicably by consultation or negotiation, through diplomatic channels.

---

### Article IV

- (1) This Agreement shall be ratified in accordance with the domestic requirements of the Contracting Parties.
- (2) This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

**IN WITNESS WHEREOF** the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.


Done at Manila, Philippines on the Twenty Third day of May in the year Two Thousand and Fourteen in duplicate in English and Indonesian Languages, all texts being equally authentic.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES**



**ALBERT F. DEL ROSARIO**  
Secretary of Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**



**DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA**  
Minister for Foreign Affairs